



P U T U S A N
NOMOR 8 /PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : WAHYU KRISNAYANTO Bin GEGER SUKOCO;
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 6 April 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Hasan Basri Kompleks Kayutangi II/ 147 RT-16 RW-02 Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
3. Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
7. Hakim Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021 ;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin di dampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. Hj. ANNA AZHARNIYAH, S.H. M.H.;

Halaman 1 dari 103 halaman, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AULIA AZIZAH AHMA DIANA, S.H.;

3. SRI HANDAYANI, S.H.;

Advokat – Pengacara Hukum pada Kantor **ANNA & LUBIS ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Hasanudin HM No.81 Banjarmasin, berdasarkan Surat kuasa khusus pada tanggal 21 Desember 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan PN.Banjarmasin.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 September 2021, Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm. tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perk : PDS-03/BJRMS/03/2021 sebagai berikut :

PRIMAIR:


Bahwa ia **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: 178-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Mutasi Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Banjarmasin Wahyu Krisnayanto menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 1 Februari 2015 bersama-sama dengan **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 2 November 2015 dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 5 Februari 2015 sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 18 Mei 2018 pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya yang kejadiannya yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani Jln A Yani Km 4,5 Kelurahan Pemurus Luar Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Halaman 2 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan yang bergerak dalam perbankan tercatat di Bursa Tanggal 10 Nopember 2003 pada Rp. 875 / saham dengan kode saham BBRI. Bank BRI merupakan salah satu Bank terbesar di Indonesia dengan saham pemerintah sebesar 56,75 %, dan publik 43,25 % sehingga Bank BRI termasuk ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Bahwa Struktur BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani tahun 2015 sebagai berikut :



Rinciannya sebagai berikut:

- 1) Kepala Unit: Wahyu Krisnayanto (2015 s.d. 2018)
- 2) Fungsi Operasional
 - Supervisor Unit: Selly Kurnia (2018)
 - > Costumer Service: Nurul Maulida
 - > Teller 1: Marinie (2014 s.d. 2019)
 - Teller 2: Rizki Tri Wulan sari (2014 s.d. 2016)

Halaman 3 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



> PA KUR: Deddy Rulyadi (saat ini sudah tidak aktif menjadi pegawai BRI).

3) Fungsi Pemasaran Kredit Mikro:

- Mantri KUR: Mochammad Zanuvar (2014 s.d. Maret 2019)
- Mantri Kupedes: Andri Normasnyah (Mei 2017 s.d. Desember 2019), Herlin (tidak diketahui masa kerjanya).
- Mantri BRIGIJNA: Roseva (tidak diketahui masa kerjanya)
- Mantri Teras: Nugroho Budi Satrio (2014 s.d. Agustus 2019) dan Kurniawan Muchlailis (2015 s.d. 2018). Mantri yang berkedudukan di Teras BRI melayani jenis kredit/pinjaman KUR dan Kupedes.

- Bahwa Bank BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani memiliki 3(tiga) jenis melayani bentuk kredit mikro sebagai berikut:

1. KUR MIKRO

Sesuai Surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum memenuhi persyaratan tambahan agunan yang dipersyaratkan dengan plafond kredit secara total eksposur sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

Syarat dan Ketentuan KUR Mikro.

- 1) Calon Debitur mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank;
- 2) Memiliki usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro,
- 3) Memiliki identitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga, dan Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga;
- 4) Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.
- 5) Maksimal plafond kredit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja



6) Jangka Waktu KUR Mikro:

- Kredit Modal Kerja maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 6 (enam) tahun;
- Kredit Investasi maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 8 (delapan) tahun.

7) Tidak dikenakan biaya administrasi dan provisi, serta tidak dikenakan denda/penalty atas tunggakan pokok dan atau bunga.

2. KUPEDES

Sesuai surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KIJPEDES.

KUPEDES adalah kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi dan segmen mikro selama tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam KUP BRI dan PPK Bisnis Mikro.

Syarat dan Ketentuan Umum:

- 1) Calon debitur menyerahkan KTP dan serta Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga.
- 2) Memiliki surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.
- 3) Merniliki agunan/jaminan berupa:
 - Sertifikat Tanah/Bangunan dengan status kepemilikan SHM, SHGB, SHGU, Letter C, Girik/SKT atau;
 - BPKB dan STNK Kendaraan Bermotor (baik roda dua maupun roda empat)
- 4) Bagi calon nasabah debitur dengan plafond di atas Rp 50 juta, wajib memiliki NPWP.
- 5) Plafond kredit/pinjaman sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk putusan kredit s.d. Rp50.000.000,00 diputus oleh Kepala Unit, diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00 diputus oleh Pinca/AMBM.
- 6) Tujuan penggunaan kredit untuk modal kerja dan investasi;
- 7) Provisi dan Biaya Administrasi tergantung plafond pinjaman,

Halaman 5 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d. Rp 50 juta tidak dikenakan provisi, hanya dikenakan biaya administrasi Rp25.000,00 s.d. Rp50.000,00

➤ Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta dikenakan biaya provisi 1% dan biaya administrasi Rp100.000,00 s.d. Rp200.000,00.

8) Jangka waktu Kupedes untuk penggunaan kredit modal kerja maksimal 60 bulan dan untuk kredit investasi maksimal 120 bulan

3. BRIGUNA

Sesuai Surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA. BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun).

Tujuan pemberian BRIGUNA adalah untuk keperluan produktif maupun non produktif, seperti pembelian barang bergerak/tidak bergerak perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah, pengobatan, pernikahan dll

Syarat dan Ketentuan Umum :

- 1) Fotocopy KTP, KK, Buku Nikah (Suami Istri), dan NPWP•
- 2) Untuk pegawai harus memiliki SK Asli PNS/TN I/POLRI/ BUMN/BUMD/Swasta serta SK kenaikan pangkat terakhir.

Sedangkan untuk pensiunan harus menyerahkan SK Pensiun Asli, Daftar Pembayaran Pensiun (DAPEM), Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP), dan Buku Pensiun; serta usia maksimal 75 (tujuh puluh lima tahun) saat terakhir debitur melakukan pelunasan.

- 3) Jangka waktu kredit maksimal 15 (lima belas) tahun atau saat debitur berulang tahun ke-75 dari pegawai aktif sampai dengan masa pensiun.
- 4) Batasan plafond pinjaman BRIGUNA adalah sebagai berikut:
 - 70% s.d. 75 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pegawai);
 - 80 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pensiunan).
 - Plafond kredit dapat diberikan maksimal s.d. RP 500 juta

Halaman 6 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: 178-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Mutasi Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Banjarmasin sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Semula	Jabatan Baru
1	Wahyu Krisnayanto	Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin Samudera	Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani

Terdakwa Wahyu Krisnayanto menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 1 Februari 2015.

Kemudian setelah hasil audit internal BRI dan terungkap adanya penyimpangan dalam penyaluran pinjaman kredit yang dilakukan terdakwa Wahyu Krisnayanto dengan bekerjasama dan dibantu oleh mantrinya sehingga terdakwa Wahyu Krisnayanto Berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: 044/KC-X/LYI/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Penetapan Jabatan Staff/Pekerja Kantor Cabang/KCP/ KK/Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 18 Mei 2018, Sdr. Wahyu Krisnayanto dimutasikan ke Jabatan Khusus di Kantor Cabang BRI Banjarmasin A. Yani

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur PT BANKRAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.63 - DIR/JBM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI **terdakwaWAHYU KRISNAYANTOselaku Kepala Unit BRI**mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab atas semua operasional BRI UNIT.
- 2) Mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis BRI UNIT untuk mencapai target.
- 3) Memutus pinjaman KUR, KUPEDES, dan sister-n BRINET sesuai dengan kewenangan yang diberikan

- Bahwa tahapan atau poses mengajukan kredit berdasarkan tugas dan tanggungjawab dilakukan sebagai berikut :

- 1) Mantri membuat berkas pengajuan debitur pinjaman. Kemudian berkonsultasi dengan ka unit.
- 2) Ka Unit memeriksa, memverifikasi data/berkas pengajuan debitur pinjaman (jika memenuhi persyaratan, di lanjutkan ke cs).



- 3) CS memastikan berkas yang di terima lengkap seperti, surat keterangan usaha, foto copy KTP debitur sesuai dengan aslinya, jaminan.

Kemudian CS Menghubungi debitur agar berhadir ke unit kerja untuk melakukan akad pencairan. (menjelaskan tentang jumlah pinjaman yang disetujui, jangka waktu pinjaman, TTD di Kwitansi pencairan, TTD di SPH, TTD di berkas, Tabungan baru untuk nasabah yang belum memiliki tabungan).CS menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada Ka unit.

- 4). Ka unit melakukan verifikasi kembali atas data yang sudah dilengkapi pada saat akad dengan cs, dan memanggil/bertemu dengan debitur agar dapat mengenali secara langsung debitur tsb.

Kemudian ka unit melakukan approve rekening pinjaman dan simpanan. Setelah selesai, ka unit menyerahkan buku tabungan dan kwitansi pencairan kepada teller.

- 5). Teller memanggil debitur menanyakan kepada debitur apakah uangnya mau di tarik atau di masukkan ke dalam tabungan saja atau debitur melakukan penarikan melalui atm, dan meminta KTP ASLI agar dapat mencocokkan dengan kwitansi dan buku tabungan kemudian Jika debitur ingin melakukan penarikan, teller menyerahkan slip penarikan untuk di tulis berapa jumlah uang yang ingin ditarik dan menandatangani slip penarikan.

- Bahwa perbuatan **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO** selaku **Kepala Unit BRI Unit A. Yani** Kanca A. Yani Kota Banjarmasin bersama-sama atau bekerjasama dengan **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dalam pencairan uang kredit yang menjadi tugas dan wewenangnyanya, setelah dilakukan pemeriksaan dan audit dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terdapat **74 (tujuh puluh empat) berkas** perjanjian kredit nasabah debitur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Unit A. Yani Kantor Cabang A. Yani yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan kredit mikro dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No Rek	Plafon (Rp 0,00)	Jenis Kredit	pengusul	Pemutus
1.	Mira	3426010071	25.000.000	KUR	Mochammad	Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Muzdalifah	62103		Mikro	Zanuar	Krisnayanto
2.	Muhammad Arsyad	342601007031108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
3.	Rusmiati	342601007169105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
4.	Saipul	342601006640108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Za nuar	Wahyu Krisnayanto
5.	Triyadi	342601005065101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
6.	Gusti Andriani Rahman	342601006994109	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
7.	Hadi Yannor	342601006674107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
8.	Evi Megawati	342601006689102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
9.	Fadlian Noor	342601007120101	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
10.	Nurdiansyah	342601006318109	50.000.000	Kupedes	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
11.	Siti Baikiah	342601007759104	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
12.	Husalannor	342601007636102	10.000.000	KUR Mikro	Mocnammad Zanuar	wanyu Krisnayanto
13.	Syarifuddin	342601007690106	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
14.	Mustapa	342601007781101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
15.	Rustanto Saleh	342601007508105	10.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
16.	Meydina Kamilah	342601007741101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
17.	Asbullah	342601007688109	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
18.	Rusdani Akbar	342601007576108	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
19.	Muhammad Raffa	342601007779104	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
20.	Hamran	342601007575102	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
21.	Rahmawati	342601007170106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
22.	Rozain Hakim	342601007005107	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
23.	Gusti Fahrianoor	342601006912107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
24.	Akhmad Sarbani	342601007209109	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
25.	Rahmato Rison	342601006843104	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
26.	Rizki Setiawan	342601006844100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
27.	Muhammad Majidi	342601006675103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto

Halaman 9 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	Abdul Khalik	3426010073 52106	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
29.	Rudi Setiawan	3426010067 98105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
30.	Suriani	3426010073 34108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
31.	Nansyah	3426010071 86107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
32.	Muliadi Nor	3426010070 40107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
33.	Yoan Mulyaman	3426010068 99105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
34.	Iwansyah	3426010068 80106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
35.	Muhammad Syahril	3426010068 55101	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
36.	Rizka Febrianti	3426010068 81102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
37.	Kusnadi	3426010070 30102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
38.	Nor Saidah	3426010070 74106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
39.	Muhammad Saini	3426010069 85100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
40.	Septiananda Abrar Putra	3426010069 38103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
41.	Mukhlis	3426010069 74109	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
42.	Ferry Siswanto	3426010067 96103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
43.	Lisnawati	3426010078 88107	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
44.	Muchlis Ridhani	3426010073 21105	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
45.	Badariansyah	3426010072 24109	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
46.	M. Arifin	3426010075 53100	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
47.	Toto Wratmoko	3426010071 78104	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
48.	Sada	3426010069 69104	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
49.	Nasrullah	3426010073 23107	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
50.	Muhammad Abdullah	3426010075 84101	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Sa trio	Wahyu Krisnayanto
51.	M. Abdul Majidi	3426010075 84101	50.000.000	Kupedes	Andri Normansyah	Wahyu Krisnayanto

Halaman 10 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	Sutrisno	342601006819105	50.000.000	Kupedes	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
53.	Hemmy	342601007452100	25.000.000	KUR Mikro	Andri Normansyah	Wahyu Krisnayanto
54.	M. Rezki	342601007217102	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
55.	Anna Matovani	342601007904107	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
56.	Lidia Wati	342601007406109	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
57.	Rahman	342601004633105	75.000.000	Kupedes	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
58.	Aminah	342601006811107	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
59.	Noor Salehah	342601005634104	35.000.000	Kupedes	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
60.	Muhammad Yopi Yanuar	342601004541104	50.000.000	Kupedes	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
61.	Juraida	342601005276100	50.000.000	Kupedes	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
62.	Nuriyah	342601006916101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
63.	Yusran	342601006505104	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
64.	Gusti Novia	342601006903108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
65.	Laila Kencana Wati	342601006627100	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
66.	Noor Ifansyah	342601006958103	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
67.	Ahmad Kurniawan	342601006982102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
68.	Sarmin	342601007386105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
69.	Fauzan Budiman	342601007190106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
70.	Salasimah	342601007166107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
71.	Naireta Bessy	342601006142100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
72.	Syamsiah	342601007605101	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
73.	Abdurrahim	342601006937107	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
74.	Bahrudin	342601007117108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
Total			1.855.000.000			

sehingga pencairan dana terhadap berkas yang diajukan oleh mantri dan Ka Unit sebagai pemutus dapat dilihat dari jumlah keseluruhan rekening debitur di atas terdiri dari 2 jenis kredit mikro BRI yaitu **KUR Mikro sebanyak 67 (enam puluh tujuh) rekening** debitur senilai

Halaman 11 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.495.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan **Kredit Kупedes sebanyak 7 (tujuh) rekening** debitur senilai Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa Sesuai Surat Keputusan Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose: S.277 - DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk atau disebut PPK Bisnis Mikro BRI. Bab V disebutkan bahwa proses putusan kredit merupakan rangkaian proses pemberian kredit dari tahap prakarsa/permohonan kredit sampai dengan proses akad kredit dan pencairan.

Tahapan proses putusan kredit sebagai berikut:

1. Tahap Prakarsa/Permohonan Kredit;
2. Analisis dan Evaluasi;
3. Penetapan dan Tipe Struktur;
4. Proses Kredit oleh Kepala Unit;
5. Rekomendasi Kredit;
6. Putusan Kredit;
7. Pencairan Kredit.

- Bahwa pengajuan Kredit Mikro diawali dengan pengajuan dokumen dilakukan oleh debitur dengan mengajukan dokumen persyaratannya yaitu fotocopy KTP (suami istri), Kartu Keluarga, Surat keterangan Usaha (asli), selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke Mantri (petugas kredit pada BRI) oleh Mantri dilakukan survey ke lapangan untuk mengecek kebenaran data:

1. Karakter nasabah;
2. Kapasitas nasabah (terkait kemampuan nasabah);
3. Kapital (modal yang dimiliki oleh nasabsah);
4. Kolateral (agunan/ jaminan yang dimiliki oleh nasabah);
5. Kondisi (lingkungan domisili nasabah)

Apabila telah mencukupi persyaratan tersebut kemudiaan pengajuan kreditnya diteruskan ke Kepala Unit untuk diputuskan apakah pengajuan kredit tersebut di setuju atau tidak. Bahwa terhadap pengajuan kredit-kredit tersebut Kepala Unit berhak melakukan pemeriksaan ulang (OTS / on the spot) apabila berdasarkan OTS tersebut ditemukan data yang tidak sesuai makan Kepala Unit berhak menolak pengajuan kredit tersebut

Halaman 12 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO** sebagai Ka Unit A Yani melakukan perbuatan penyimpangan dalam proses tahapan dan pengajuan kredit dari modus atau caranya yang bertentangan sebagai berikut :
 1. Menggunakan berkas kredit lunas, berkas kredit yang ditolak dan berkas kredit yang batal diajukan.
 2. Mempersiapkan berkas permohonan kredit, menandatangani surat permohonan kredit debitur kemudian memberikan berkas kredit kepada Mantri.
 3. Tidak melakukan on the spot.
 4. Memerintahkan Mantri merubah data debitur sehingga CIF berbeda agar dapat diberi kredit.
 5. Memerintahkan Customer Service untuk mempersiapkan dokumen realisasi dan pencairan kredit.
 6. Tidak menyerahkan kembali berkas kredit kepada customer service.
 7. Menyerahkan kuitansi pencairan, buku tabungan dan kartu ATM kepada teller untuk merealisasi kredit dan menggunakan uang hasil realisasi kredit tersebut.
 8. Untuk kredit yang terindikasi topengan debitur datang untuk tanda tangan dan menerima pencairan kredit yang kemudian diserahkan ke Sdr. Wahyu Krisnayanto.
 9. Berkas kredit tidak ditatakerjakan di BRI Unit A Yani (berkas hilang).
 10. Membayar angsuran kredit setiap bulan.
- Sehingga Proses putusan kredit yang tidak sesuai ketentuan yaitu pemberian kredit yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas-azas pemberian kredit yang sehat, yaitu:
 - a. Menggunakan dokumen-dokumen kredit yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya serta menggunakan jasa percaloan dalam proses pengajuan kredit yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.
 - b. Membuat dokumen yang tidak benar untuk pengajuan/permohonan kredit yaitu dengan menggunakan dokumen kredit yang telah lunas/ditolak atau dibatalkan oleh calon debitur/nasabah.
 - c. Mantri membuat analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's, Credit Risk Scoring (CRS) yang tidak benar.

Halaman 13 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- d. Mantri dan Kepala Unit tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Kepala Unit memutuskan kredit sebagaimana debitur/calon debitur tidak hadir saat akad/realisasi kredit serta memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapan kredit.
 - f. Mantri dan/atau Kepala Unit menerima uang pencairan hasil realisasi/akad kredit.
 - g. Mantri dan/atau Kepala Unit melakukan pembayaran angsuran atas nasabah kredit fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.
- Bahwa penyimpangan tahapan pemberian kredit tersebut diantaranya :
- A. Permohonan Kredit:
 1. Calon debitur tidak datang mengajukan permohonan kredit;
 2. Seluruh debitur hanya meminjamkan nama saja;
 3. Kelengkapan proses kredit dibantu oleh pihak ketiga (calo).
 - B. Analisa dan Putusan Kredit :
 1. Mantri — Pemrakarsa melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's, Credit - Risk Scoring (CRS);
 2. Kepala Unit — Pemutus sebagian besar tidak memeriksa dan tidak melakukan on the spot untuk meyakini analisa kredit;
 3. Mantri dan Kepala Unit sebagian besar tidak melakukan kunjungan survey/on the spot tempat usaha debitur sebelum realisasi kredit.
 - C. Realisasi, Pencairan dan Monitoring Kredit:
 1. Debitur hanya datang pada saat penandatanganan akad/pencairan kredit.
 2. Hasil pencairan kredit fiktif digunakan sepenuhnya oleh pihak Internal BRI (Mantri/Kepala Unit).
 3. Kredit topengan digunakan sepenuhnya oleh orang lain/ Pihak Internal BRI (Mantri/Kepala Unit) bukan debitur;
 4. Kredit tempilan digunakan sebagian Oleh debitur/orang lain dan atau pihak internal BRI (Mantri/Kepala Unit).
- Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tim BPKP perwakilan Kal-sel melakukan verifikasi dokumen, dijumpai perjanjian kredit sebanyak 82(delapan puluh dua) nasabah debitur BRI Unit A. Yani Kanca



Banjarmasin A. Yani tidak sesuai dengan ketentuan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

1. Kredit Fiktif adalah kredit yang sebenarnya tidak pernah diajukan oleh debitur, namun Oleh oknum BRI dibuatkan data, sehingga seolah-olah debitur datang mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit. Adapun seluruh hasil realisasi kredit digunakan oleh pelaku.
 2. Kredit Topengan adalah kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun seluruh dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur (Oknum BRI atau Pihak Eksternal).
 3. Kredit Tempilan adalah kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun sebagian dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur atau dibagi dengan pihak lain (Oknum BRI atau Pihak Eksternal)
- Bahwa perjanjian kredit yang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan yang berlaku yang dilakukan terdakwa **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO** selaku Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani bersama-sama atau bekerjasama dengan **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yanyang pencairan dana kredit sebanyak **74(tujuh puluh empat) berkas** perjanjian kredit nasabah debitur BRI Unit A, Yani Kanca Banjarmasin A. Yani terdapat 3 (tiga) jenis penyimpangan dengan berdasarkan kelompok kredit sebagai berikut :
- 1) Sebanyak **54 rekening debitur kredit fiktif** dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (RP, 00)	Baki Debet (RP, 00)	Ket.
1.	Mira Muzdalifah	342601007162103	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
2.	Muhammad Arsyad	342601007031108	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fiktif
3.	Rusmiati	342601007169105	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
4.	Saipul	342601006640108	25.000.000	22.404.299	2.595.701	Fiktif
5.	Triyadi	342601005065101	15.000.000	1.322.228	13.677.772	Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Gusti Andriani Rahman	342601006994109	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
7.	Hadi Yannor	342601006674107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
8.	Evi Megawati	342601006689102	25.000.000	1.050.343	23.949.657	Fiktif
9.	Fadlian Noor	342601007120101	25.000.000	25.000.000	0	Fiktif
10.	Nurdiansyah	342601006318109	50.000.000	1.500.000	48.500.000	Fiktif
11.	Siti Baikiah	342601007759104	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
12.	Rusdiannor	342601007636102	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
13.	Syarifuddin	342601007690106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
14.	Mustapa	342601007781101	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
15.	Rustanto Saleh	342601007508105	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
16.	Meydina Kamilah	342601007741101	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
17.	Asbullah	342601007688109	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
18.	Rusdani Akbar	342601007576108	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
19.	Muhammad Raffa	342601007779104	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
20.	Hamran	342601007575102	20.000.000	1.117.550	18.882.450	Fiktif
21.	Rahmawati	342601007170106	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
22.	Rozain Hakim	342601007005107	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
23.	Gusti Fahrianoor	342601006912107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
24.	Akhmad Sarbani	342601007209109	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
25.	Rahmato Rison	342601006843104	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
26.	Rizki Setiawan	342601006844100	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
27.	Muhammad Majidi	342601006675103	25.000.000	1.244.758	23.755.242	Fiktif
28.	Abdul Khalik	342601007352106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
29.	Rudi Setiawan	342601006798105	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
30.	Suriani	342601007334108	25.000.000	6.192.114	18.807.886	Fiktif
31.	Nansyah	342601007186107	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
32.	Muliadi Nor	342601007040107	25.000.000	3.202.356	21.797.644	Fiktif
33.	Yoan Mulyaman	342601006899105	25.000.000	3.433.675	21.566.325	Fiktif
34.	Iwansyah	342601006880106	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
35.	Muhammad Syahril	342601006855101	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fiktif

Halaman 16 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	RiZka F- ebrjanti	3426010066611 02	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fiktif
37.	Kusnadi	3426010070301 02	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fiktif
38.	Nor Saidah	3426010070741 06	25.000.000	5.550.794	19.449.206	Fiktif
39.	Muhammad Saini	3426010069851 00	25.000.000	3.578.100	21.421.900	Fiktif
40.	Septianand a Abrar Putra	3426010069381 03	25.000.000	3.125.100	21.874.900	Fiktif
41.	Mukhlis	3426010069741 09	25.000.000	2.083.400	22.916.600	Fiktif
42.	Ferry Siswanto	3426010067961 03	25.000.000	2.294.483	22.705.517	Fiktif
43.	Lisnawati	3426010078881 07	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
44.	Muchlis Ridhani	3426010073211 05	25.000.000	4.166.900	20.8-33.100	Fiktif
45.	Badariansya h	3426010072241 09	25.000.000	7.006.888	17.993.112	Fiktif
46.	M. Arifin	3426010075531 00	25.000.000	2.08-3.262	22.916.738	Fiktif
47.	Toto Wratmoko	3426010071781 04	25.000.000	2.917.017	22.082.983	Fiktif
48.	Sada	3426010069691 04	25.000.000	6.250.350	18.749.650	Fiktif
49.	Nasrullah	3426010073231 07	25.000.000	4.166.900	20.633.100	Fiktif
50.	Muhammad Abdullah	3426010075841 01	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
51.	M. Abdul Majidi	3426010075841 01	50.000.000	4.166.700	45.83-3.300	Fiktif
52.	Sutrisno	3426010068191 05	50.000.000	50.000.000	0	Fiktif
53.	Hemmy	3426010074521 00	25.000.000	3.472.301	21.527.699	Fiktif
54.	M. Rezki	3426010072171 02	25.000.000	2.914.483	22.085.517	Fiktif
Total			1.300.000.000	194.343.035	1.105.456.965	

Dengan perhitungan kredit fiktif sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 54 rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan berakhir audit pada tanggal 6 November 2020 sebesar Rp. 194.343.035,00 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah) sehingga sisa baki **debet kredit sebesar Rp. 1.105.456.965,00 (satu milyar seratus lima juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)**

- 2) Sebanyak **18 rekening debitur kredit topengan** dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Nomor	Plafond	Pembayaran	Baki Debet	Ket
----	------	-------	---------	------------	------------	-----

Halaman 17 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nasabah	Rekening	(Rp, 00)	Pokok (Rp, 00)	(Rp, 00)	
1.	Anna Matovani	342601007904107	25.000.000	8.811.254	16.188.746	Topengan
2.	Lidia Wati	342601007406109	25.000.000	10.082.505	14.917.495	Topengan
3.	Rahman	342601004633105	75.000.000	75.000.000	0	Topengan
4.	Aminah	342601006811107	25.000.000	13.889.661	11.110.339	Topengan
5.	Noor Salehah	342601005634104	35.000.000	23.399.600	11.600.400	Topengan
6.	Muhammad Yopi Yanuar	342601004541104	50.000.000	25.000.000	25.000.000	Topengan
7.	Juraida	342601005276100	50.000.000	50.000.000	0	Topengan
8.	Nuriyah	342601006916101	15.000.000	2.083.250	12.916.750	Topengan
9.	Yusran	342601006505104	25.000.000	2.041.683	22.958.317	Topengan
10.	Gusti Novia	342601006903108	25.000.000	17.630.396	7.369.604	Topengan
11.	Laila Kencana Wati	342601006627100	15.000.000	3.749.700	11.250.300	Topengan
12.	Noor Ifansyah	342601006958103	20.000.000	3.333.400	16.666.600	Topengan
13.	Ahmad Kurniawan	342601006982102	25.000.000	11.496.032	13.503.968	Topengan
14.	Sarmin	342601007386105	25.000.000	226.000	24.774.000	Topengan
15.	Fauzan Budiman	342601007190106	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
16.	Salasimah	342601007166107	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
17.	Naireta Bessy	342601006142100	25.000.000	2.083.677	22.916.323	Topengan
18.	Syamsiah	342601007605101	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
Total			535.000.000	248.827.158	285.375.842	

Dengan perhitungan kredit tompengan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 18 rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp.535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.248.827.158,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga sisa baki **debet kredit sebesar Rp.285.375.842,00.(dua ratus delapan puluh lima juta, tiga ratus tujuh puluh lima ribu, delapan ratus empat puluh dua rupiah)**

3) Sebanyak 2 rekening debitur kredit tempilan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Nomer	Plafond	Pembayaran	Baki Debet	Ket
----	------	-------	---------	------------	------------	-----

Halaman 18 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



	Nasabah	Rekening	(Rp ,00)	Pokok (Rp , 00)	(Rp ,00)	
1	Abdurrahim	34260100693 7107	20.000.000	1.111.133	18.888.867	Tempilan
2	Bahrudin	34260100711 7108	25.000.000	25.000.000	0	Tempilan
Total			45.000.000	26.111.133	18.888.867	

Dengan perhitungan kredit tempilan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 2 rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.26.111.133,00 (dua puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga sisa baki **debet kredit sebesar Rp.18.888.867,00.(delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).**

- Bahwa berdasarkan audit internal BRI dan pemeriksaan serta dilakukan klarifikasi terhadap pihak yang terlibat dan pihak nasabah debitur diperoleh fakta sebagai berikut :
 1. Atas pemeriksaan **terdakwa Wahyu Krisnayanto** (Kepala Unit A.Yani Kanca A.Yani Banjarmasin menyatakan
 - a. Bahwa benar memiliki pinjaman fiktif atas nama Sada, Toto Wiratmoko, Muchlis Ridhani, Nasrullah, Asmawi, M.Arifin, Badriansyah, Suhaimi, Kadaryah, Asmi, M. Abdullah, Hemy, Bambang Herminto.
 - b. Bahwa terdakwa mengakui menggunakan data debitur yang sudah lunas untuk dibuatkan kredit baru yang dicairkan kembali untuk kepentingan pribadi.
 - Bahwa terhadap rekening nasabah debitur yang teridentifikasi kredit Fiktiif diperoleh dengan cara :
 - a. setelah dilakukan kunjungan ke lokasi nasabah sesuai data daam dokumen kredit diperoleh kondisi bahwa berdasarkan keterangan ketua RT, nasabah tersebut tidak terdaftar dalam warga sesuai alamat tercantum dalam KTP.
 - b. Tidak ditemukan data NIK dan nama dalam portal SSO yang terintergrasi dengan data dukcapil.
 - c. Berdasarkan klarifikasi nasabah yang menyatakan bahwa nasabah tidak pernah mengajukan pinjaman dan menandatangani dokumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menggunakan data nasabah yang telah lunas dan atau dokumen kredit yang ditolak dalam pengajuan kredit
- Bahwa berdasarkan klarifikasi oleh Tim Audit BRI kepada petugas Bank yang terlibat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 1. sdr. Kurniawan Muchlialis (Mantri Teras BRI Unit A. Yani) dalam berita acara klarifikasi menyatakan bahwa **terdakwa Wahyu Krisnayanto** seingatnya memerintahkannya untuk memproses kurang lebih ada 10 (sepuluh) dokumen kredit/pinjaman, namun ada 6(enam) berkas/dokumen atas nama nasabah Muchlis Ridhani, Badariansyah, M. Arifin, Toto Wiratmoko, Sada dan Nasrullah untuk diproses pinjaman/kredit mikro tanpa melalui prosedur analisa dan evaluasi kredit dan tidak dilakukan survey. itu semua dilakukan atas perintah Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**)
 2. sdr. Andri Normansyah (Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani) dalam berita acara klarifikasi menyatakan bahwa berkas permohonan kredit atas nama Hemmy senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diperoleh dari **terdakwa Wahyu Krisnayanto** , pengajuan kredit diproses tanpa adanya OTS, untuk pencarian pinjaman diterima **terdakwa Wahyu Krisnayanto** dan pembayaran angsuran dilakukan oleh **terdakwa Wahyu Krisnayanto**.
 3. Bahwa Terhadap sdr.**NUGROHO BUDI SATRIO** menyatakan untuk pinjaman atas nama Juraida, Muhammad Yopi Januar, Noor Saleha dan Sutrisno kelengkapan berkas diperoleh dari **terdakwa Wahyu Krisnayanto** (Ka. Unit/ berkas perkara lain) dan untuk pembayaran angsuran atas nasabah tersebut dilakukan **terdakwa Wahyu Krisnayanto** (Ka. Unit) dimana terhadap para nasabah tersebut **tidak pernah dilakukan pemeriksaan langsung ke Nasabah/Debitur atau OTS termasuk membuat analisa kelayakan kredit**.
 4. sdr. Nurul Maulida (Costumer Servis BRI Unit A.Yani) menerangkan bahwa proses kredit tidak dilakukan sesuai SOP antara lain pada saat proses pengajuan kredit yaitu calon debitur tidak pernah datang namun tiba-tiba dokumen/berkas pengajuan kredit ada di meja Costumer Servis, atas perintah **terdakwa Wahyu Krisnayanto (Kepala Unit A.Yani)** agar segera diproses untuk dibuatkan rekening pinjaman.
 5. Bahwa **terdakwa Wahyu Krisnayanto** selaku Kepala Unit A. Yani yang memutus kredit terdapat nasabah/debitur tidak hadir saat

Halaman 20 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akad/realisasi kredit dan memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapan kredit hal ini didapat dari keterangan dari :

- a. sdr. Kurniawan Muchlialis (mantra Teras BRI Unit A. Yani) menerangkan bahwa setelah dokumen pencairan/realisasi kredit selesai dan lengkap, dokumen saya kembalikan ke Kepala Unit, setelah itu saya tidak mengetahui proses selanjutnya terhadap nasabah debitur yang hadir ke BRI unit untuk melakukan pencairan saya tidak mengetahui karena nasabah yang diproses menghadap langsung Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**)
- b. sdri. Nurul Maulida.(Costumer Servis BRI Unit A.Yani) menerangkan bahwa Realisasi/pebcairan kredit tetap dilakukan dengan kondisi sebagian debitur langsung menghadap Kepala Unit untuk akad kredit tanpa sepengetahuan Costumer Servis Costumer Servis dan sebagian debitur tidak hadir saat akad kredit, namun pencarian tetap diproses atas permintaan Kepala Unit bahkan sebagian ada beberapa dokumen pengajuan kredit (di surat pengakuan hutang/SPH dan di kwitansi) yang tanda tangan nasabahnya dipalsukan karena cukup mengenal dan mengetahui itu tulisan Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) setelah itu Buku Tabungan dan Kartu ATM debitur diserahkan kepada Kepala Unit terhadap debitur/nasabah yang tidak hadir saat pencarian.
6. Bahwa **terdakwa Wahyu Krisnayanto** selaku Kepala Unit A. Yani Banjarmasin menerima uang pencairan hasil realisasi/ akad kredit sesuai berita acara klarifikasi
 1. sdri. Rizki Tri Wulan Sari (Teller..BRI Unit Ahmad Yani) menerangkan bahwa sebagian nasabah/debitur tidak hadir saat pencarian/realisasi kredit, pencairan kredit atas permintaan (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) sehingga dana hasil realisasi kredit/pencairan saya serahkan langsung kepala unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) bukan ke nasabah berikut buku tabungan, slip penarikan dan kwitansi pencairan.
 2. sdri. Marinie (Teller BRI Unit A. Yani) yang menerangkan bahwa terdapat nasabah/debitur tidak hadir saat pencairan/realisasi kredit, pencairan atas permintaan Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) sehingga dana hasil reslisasi kredit/pencairan saya serahkan langsung Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**)



atau **sdr. M. Zanuvar**, bukan ke nasabah berikut buku tabungan, slip penarikan dan kwitansi pencairan.

7. Bahwa **terdakwa Wahyu Krisnayanto** selaku Kepala Unit A. Yani Banjarmasin melakukan dan memerintahkan pembayaran angsuran terhadap nasabah kredit fiktif, tompengan dan atau tompengan sesuai berita acara klarifikasi dari sdr. Rizki Tri Wulan Sari (Teller BRI Unit A.Yani) menerangkan: bahwa pada setiap akhir bulan , saya mendapat tugas dari Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) untuk memproses slip penyetoran angsuran secara tunai atas beberapa nasabah dan menagihkan jumlah pembayaran tersebut kepada Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**).
8. Bahwa dari pemeriksaan dan klarifikasi didapatkan keterangan sdr. Yoda Rindi Yudhistira (Resident Audit) BRI sebagai tim pemeriksa dari Auditor Internal Wilayah (AIW) BRI Kanwil Banjarmasin dalam berita acara Klarifikasi oleh tim audit menyatakan bahwa Kepala Unit A.Yani (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) dan **sdr. Mochammad Zanuvar** mendapatkan dokumen kelengkapan berkas untuk permohonan kredit berasal dari berkas kredit yang telah lunas/ditolak/telah dibatalkan calon debitur kemudian merekayasa data/dokumen nasabah yang telah ada atau dari pihak ketiga.
- Bahwa modus operandi para terdakwa baik sebagai Mantri maupun Ka unit dalam pengajuan kredit hingga pencairan dari kredit fiktif dan topengan dapat disimpulkan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Memanfaatkan kewenangan dan jabatan sehingga *customer service* dan teller melakukan perintahnya.
 - b. Melakukan proses kredit yang tidak sesuai ketentuan (Permohonan, Analisa Kredit, Akad Perjanjian Kredit dan Realisasi Kredit tanpa debiturhadir).
 - c. Memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapankredit.
 - d. Menerima data/dokumen nasabah dari pihak ketiga dan merekayasa data/dokumennasabah.
 - e. Menggunakan buku tabungan dan kartu ATMdebitur.
 - f. Menyimpan berkas kredit di luar kantor BRI Unit A Yani
- Bahwa perbuatan **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** selaku Kepala Unit A. Yani Banjarmasin Bersama-sama **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan **sdr. NUGROHO**



BUDI SATRIO selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani bertentangan atau tidak sesuai dengan :

1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin, bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pejabat kredit (Mantri-Kepala Unit) yang terlibat dalam dugaan penyimpangan kredit mikro BRI yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan dengan penjelasan sebagai berikut :

Keterangan :

CRD : Pelanggaran Resiko kredit

OPS : Operasional

SIM: Simpanan

CRD 06 : Melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 13 : Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

CRD 16 : Membuat kuantifikasi risiko (*Credit Risk Rating-CRR*) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

CRD 17 : Menggunakan dokumen - dokumen perkreditan/pembiayaan yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

CRD 22 : Tidak melakukan dokumentasi dan administrasi kredit/pembiayaan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 27 :Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasi dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 30 : Melakukan plafondering kredit/pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.

CRD 37 : Menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRD 42 : Menerima uang atau yang disetarakan hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan/pembiayaan.

CRD 48 : Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

CRD 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 3 : Tidak melakukan pencocokan/verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, antara dokumen sumber dengan bukti pembukuan/transaksi atau antara bukti pembukuan dengan print out system computer.

SIM 26 : Melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 51 : Melakukan pembukuan tanpa didukung oleh sumber dan atau dokumen pendukung yang lengkap, benar sah dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OPS 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

2. Surat Keputusan Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.277 - DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk atau disebut PPK Bisnis Mikro BRI.
3. SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep.S.104-DIR/DKP/06/2012 tanggal 26 Mei 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep.S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*);
5. SE Direksi BRI Nose. S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
6. Surat Edaran Direksi No.S.21-DIR/ADK/08/2015 tentang Ketentuan KUR Mikro tahun 2015

Halaman 24 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya perbuatan **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** yang diberikan tugas atau jabatan sebagai Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani yang dilakukan secara terus berlanjut antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan sengaja membuat dan menggunakan dokumen nasabah yang tidak benar dan bertentangan dengan aturan agar dana Bank BRI dari Negara yang dikelolanya dapat dicairkan bersama dan dibantu oleh **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani sehingga uang yang bersumber dari Negara mengalami kerugian karena terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dengan perhitungan Berdasarkan hasil perhitungan BPKP perwakilan Kalimantan Selatan dengan cara pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung jumlah kredit/ pinjaman debitur yang disetujui dan dicairkan oleh pihak BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani dikurangi mutasi uang masuk berupa angsuran pokok sampai dengan tanggal 6 November 2020.
- Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.594.731.690,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan keseluruhan 82(delapan puluh dua) berkas, yang kemudian dikelompokkan pembagian kerugian Negara dengan **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** jabatan Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani sebagai Pemutus Kredit dengan **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** jabatan Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** jabatan Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mereka sebagai pengusul pinjaman kredit dengan kerugian dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Modus Penyimpangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman	Tindak Lanjut Pokok (Rp)	Sisa Baki Debit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fiktif	54	1.300.000.000,00	194.343.035,00	1.105.456.965,00
2	Topangan	18	535.000.000,00	248.827.158,00	285.375.842,00
3	Tempilan	2	45.000.000,00	26.111.133,00	18.888.867,00

Halaman 25 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Kerugian	74	1.880.000.000,00	469.281.326,00	1.409.721.674,00
--	-----------------	----	------------------	----------------	------------------

Perbuatan terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .


Bahwa ia **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: 178-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Mutasi Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Banjarmasin Wahyu Krisnayanto menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 1 Februari 2015 bersama-sama dengan **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 2 November 2015 dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 5 Februari 2015 sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 18 Mei 2018 pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya yang kejadiannya yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani Jln A Yani Km 4,5 Kelurahan Pemurus Luar Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat**

Halaman 26 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan yang bergerak dalam perbankan tercatat di Bursa Tanggal 10 Nopember 2003 pada Rp. 875 / saham dengan kode saham BBRI. Bank BRI merupakan salah satu Bank terbesar di Indonesia dengan saham pemerintah sebesar 56,75 %, dan publik 43,25 % sehingga Bank BRI termasuk ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Bahwa Struktur BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani tahun 2015 sebagai berikut:



Rinciannya sebagai berikut:

- 1) Kepala Unit: Wahyu Krisnayanto (2015 s.d. 2018)
- 2) Fungsi Operasional
 - Supervisor Unit: Selly Kurnia (2018)
 - > Customer Service: Nurul Maulida
 - > Teller 1: Marinie (2014 s.d. 2019)
 - Teller 2: Rizki Tri Wulan sari (2014 s.d. 2016)
 - > PA KUR: Deddy Rulyadi (saat ini sudah tidak aktif menjadi pegawai BRI).
- 3) Fungsi Pemasaran Kredit Mikro:
 - Mantri KUR: Mochammad Zanuvar (2014 s.d. Maret 2019)
 - Mantri Kupedes: Andri Normasnyah (Mei 2017 s.d. Desember 2019), Herlin (tidak diketahui masa kerjanya).
 - Mantri BRIGIJNA: Roseva (tidak diketahui masa kerjanya)
 - Mantri Teras: Nugroho Budi Satrio (2014 s.d. Agustus 2019) dan Kurniawan Muchlailis (2015 s.d. 2018). Mantri yang



berkedudukan di Teras BRI melayani jenis kredit/pinjaman KUR dan Kupedes.

- Bahwa Bank BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani memiliki 3(tiga) jenis melayani bentuk kredit mikro sebagai berikut:

1. KUR MIKRO

Sesuai Surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum memenuhi persyaratan tambahan agunan yang dipersyaratkan dengan plafond kredit secara total eksposur sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

Syarat dan Ketentuan KUR Mikro.

- 1) Calon Debitur mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank;
- 2) Memiliki usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro,
- 3) Memiliki identitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga, dan Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga;
- 4) Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.
- 5) Maksimal plafond kredit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja
- 6) Jangka Waktu KUR Mikro:
 - Kredit Modal Kerja maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 6 (enam) tahun;
 - Kredit Investasi maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 8 (delapan) tahun.



- 7) Tidak dikenakan biaya administrasi dan provisi, serta tidak dikenakan denda/penalty atas tunggakan pokok dan atau bunga.

2. KUPEDES

Sesuai surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KIJPEDES.

KUPEDES adalah kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi dan segmen mikro selama tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam KUP BRI dan PPK Bisnis Mikro.

Syarat dan Ketentuan Umum:

- 1) Calon debitur menyerahkan KTP dan serta Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga.
- 2) Memiliki surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.
- 3) Merniliki agunan/jaminan berupa:
 - Sertifikat Tanah/Bangunan dengan status kepemilikan SHM, SHGB, SHGU, Letter C, Girik/SKT atau;
 - BPKB dan STNK Kendaraan Bermotor (baik roda dua maupun roda empat)
- 4) Bagi calon nasabah debitur dengan plafond di atas Rp 50 juta, wajib memiliki NPWP.
- 5) Plafond kredit/pinjaman sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk putusan kredit s.d. Rp50.000.000,00 diputus oleh Kepala Unit, diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00 diputus oleh Pinca/AMBM.
- 6) Tujuan penggunaan kredit untuk modal kerja dan investasi;
- 7) Provisi dan Biaya Administrasi tergantung plafond pinjaman, s.d. Rp 50 juta tidak dikenakan provisi, hanya dikenakan biaya administrasi Rp25.000,00 s.d. Rp50.000,00
 - Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta dikenakan biaya provisi 1% dan biaya administrasi Rp100.000,00 s.d. Rp200.000,00.
- 8) Jangka waktu Kupedes untuk penggunaan kredit modal kerja maksimal 60 bulan dan untuk kredit investasi maksimal 120 bulan

4. BRIGUNA

Halaman 29 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA. BRIGIUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun).

Tujuan pemberian BRIGUNA adalah untuk keperluan produktif maupun non produktif, seperti pembelian barang bergerak/tidak bergerak perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah, pengobatan, pernikahan dil

Syarat dan Ketentuan Umum:

- 1) Fotocopy KTP, KK, Buku Nikah (Suami Istri), dan NPWP•
- 2) Untuk pegawai harus memiliki SK Asli PNS/TN I/POLRI/ BUMN/BUMD/Swasta serta SK kenaikan pangkat terakhir.

Sedangkan untuk pensiunan harus menyerahkan SK Pensiun Asli, Daftar Pembayaran Pensiun (DAPEM), Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP), dan Buku Pensiun; serta usia maksimal 75 (tujuh puluh lima tahun) saat terakhir debitur melakukan pelunasan.

- 3) Jangka waktu kredit maksimal 15 (lima belas) tahun atau saat debitur berulang tahun ke-75 dari pegawai aktif sampai dengan masa pensiun.

- 4) Batasan plafond pinjaman BRIGUNA adalah sebagai berikut:

- 70% s.d. 75 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pegawai);
- 80 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pensiunan).
- Plafond kredit dapat diberikan maksimal s.d. RP 500 juta

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: 178-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Mutasi Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Banjarmasin sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Semula	Jabatan Baru
1	Wahyu Krisnayanto	Kepala Unit BRI Unit A. YaniKanca Banjarmasin Samudera	Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A.Yani

Terdakwa Wahyu Krisnayanto menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 1 Februari 2015.

Halaman 30 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah hasil audit internal BRI dan terungkap adanya penyimpangan dalam penyaluran pinjaman kredit yang dilakukan terdakwa Wahyu Krisnayanto dengan bekerjasama dan dibantu oleh mantrinya sehingga terdakwa Wahyu Krisnayanto Berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: 044/KC-X/LYI/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Penetapan Jabatan Staff/Pekerja Kantor Cabang/KCP/ KK/Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 18 Mei 2018, Sdr. Wahyu Krisnayanto dimutasikan ke Jabatan Khusus di Kantor Cabang BRI Banjarmasin A. Yani

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur PT BANKRAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.63 - DIR/JBM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI **terdakwaWAHYU KRISNAYANTO selaku Kepala Unit BRI** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - 1) Bertanggung jawab atas semua operasional BRI UNIT.
 - 2) Mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis BRI UNIT untuk mencapai target.
 - 3) Memutus pinjaman KUR, KUPEDES, dan sister-n BRINET sesuai dengan kewenangan yang diberikan
- Bahwa tahapan atau poses mengajukan kredit berdasarkan tugas dan tanggungjawab dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Mantri membuat berkas pengajuan debitur pinjaman. Kemudian berkonsultasi dengan ka unit.
 - 2) Ka Unit memeriksa, memverifikasi data/berkas pengajuan debitur pinjaman (jika memenuhi persyaratan, di lanjutkan ke cs).
 - 3) CS memastikan berkas yang di terima lengkap seperti, surat keterangan usaha, foto copy KTP debitur sesuai dengan aslinya, jaminan.

Kemudian CS Menghubungi debitur agar berhadir ke unit kerja untuk melakukan akad pencairan. (menjelaskan tentang jumlah pinjaman yang disetujui, jangka waktu pinjaman, TTD di Kwitansi pencairan, TTD di SPH, TTD di berkas, Tabungan baru untuk nasabah yang belum memiliki tabungan).CS menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada Ka unit.

Halaman 31 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4). Ka unit melakukan verifikasi kembali atas data yang sudah dilengkapi pada saat akad dengan cs, dan memanggil/bertemu dengan debitur agar dapat mengenali secara langsung debitur tsb.

Kemudian ka unit melakukan approve rekening pinjaman dan simpanan. Setelah selesai, ka unit menyerahkan buku tabungan dan kwitansi pencairan kepada teller.

5). Teller memanggil debitur menanyakan kepada debitur apakah uangnya mau di tarik atau di masukkan ke dalam tabungan saja atau debitur melakukan penarikan melalui atm, dan meminta KTP ASLI agar dapat mencocokkan dengan kwitansi dan buku tabungan kemudian Jika debitur ingin melakukan penarikan, teller menyerahkan slip penarikan untuk di tulis berapa jumlah uang yang ingin ditarik dan menandatangani slip penarikan.

- Bahwa perbuatan **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO** selaku **Kepala Unit BRI Unit A. Yani** Kanca A. Yani Kota Banjarmasin bersama-sama atau bekerjasama dengan **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dalam pencairan uang kredit yang menjadi tugas dan wewenang, setelah dilakukan pemeriksaan dan audit dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terdapat **74 (tujuh puluh empat) berkas** perjanjian kredit nasabah debitur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Unit A. Yani Kantor Cabang A. Yani yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan kredit mikro dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No Rek	Plafon (Rp 0,00)	Jenis Kredit	Pengusul	Pemutus
1.	Mira Muzdalifah	34260100 7162103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
2.	Muhammad Arsyad	34260100 7031108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
3.	Rusmiati	34260100 7169105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
4.	Saipul	34260100 6640108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Za nuar	Wahyu Krisnayanto
5.	Triyadi	34260100 5065101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
6.	Gusti Andriani Rahman	34260100 6994109	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
7.	Hadi Yannor	34260100 6674107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
8.	Evi Megawati	34260100 6689102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
9.	Fadlian Noor	34260100	25.000.000	KUR	Mochammad	Wahyu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		7120101		Mikro	Zanuar	Krisnayanto
10.	Nurdiansyah	34260100 6318109	50.000.000	Kuped es	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
11.	Siti Baikiah	34260100 7759104	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
12.	Husalannor	34260100 7636102	10.000.000	KUR Mikro	Mocnammaa Zanuar	wanyu Krisnayanto
13.	Syarifuddin	34260100 7690106	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
14.	Mustapa	34260100 7781101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
15.	Rustanto Saleh	34260100 7508105	10.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
16.	Meydina Kamilah	34260100 7741101	15.000.00 0	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
17.	Asbullah	34260100 7688109	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
18.	Rusdani Akbar	34260100 7576108	15.000.000	KUR Mikro	Mochamma d Zanuar	Wahyu Krisnayanto
19.	Muhammad Raffa	34260100 7779104	15.000.000	KUR Mikro	Mochamma d Zanuar	Wahyu Krisnayanto
20.	Hamran	34260100 7575102	20.000.000	KUR Mikro	Mochamma d Zanuar	Wahyu Krisnayanto
21.	Rahmawati	34260100 7170106	25.000.000	KUR Mikro	Mochamma d Zanuar	Wahyu Krisnayanto
22.	Rozain Hakim	34260100 7005107	20.000.000	KUR Mikro	Mochamma d Zanuar	Wahyu Krisnayanto
23.	Gusti Fahrianoor	34260100 6912107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayantô
24.	Akhmad Sarhani	34260100 7209109	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
25.	Rahmato Rison	34260100 6843104	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
26.	Rizki Setiawan	34260100 6844100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
27.	Muhammad Majidi	34260100 6675103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
28.	Abdul Khalik	34260100 7352106	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
29.	Rudi Setiawan	34260100 6798105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
30.	Suriani	34260100 7334108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayantô
31.	Nansyah	34260100 7186107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
32.	Muliadi Nor	34260100 7040107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
33.	Yoan Mulyaman	34260100 6899105	25.000.000	KUR Mikro	Mochamma d Zanuar	Wahyu Krisnayanto
34.	Iwansyah	34260100 6880106	25.000.000	KUR Mikro	Mochamma d Zanuar	Wahyu Krisnayanto
35.	Muhammad Syahril	34260100 6855101	25.000.000	KUR Mikro	Mochamma d Zanuar	Wahyu Krisnayanto
36.	Rizka Febrianti	34260100 6881102	25.000.000	KUR Mikro	Mochamma d	Wahyu Krisnayanto

Halaman 33 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Zanuar	
37.	Kusnadi	34260100 7030102	25.000.000	KUR Mikro	Mochamma d Zanuar	Wahyu Krisnayanto
38.	Nor Saidah	34260100 7074106	25.000.000	KUR Mikro	Mochamma d Zanuar	Wahyu Krisnayanto
39.	Muhammad Saini	34260100 6985100	25.000.000	KUR Mikro	Mochamma d Zanuar	Wahyu Krisnayanto
40.	Septiananda Abrar Putra	34260100 6938103	25.000.000	KUR Mikro	Mochamma d Zanuar	Wahyu Krisnayanto
41.	Mukhlis	34260100 6974109	25.000.000	KUR Mikro	Mochamma d Zanuar	Wahyu Krisnayanto
42.	Ferry Siswanto	34260100 6796103	25.000.000	KUR Mikro	Mochamma d Zanuar	Wahyu Krisna anto Wahyu Kfisnayanto
43.	Lisnawati	34260100 7888107	20.000.000	KUR Mikro	Mochamma d Zanuar	
44.	Muchlis Ridhani	34260100 7321105	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
45.	Badariansya h	34260100 7224109	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
46.	M. Arifin	34260100 7553100	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
47.	Toto Wratmoko	34260100 7178104	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
48.	Sada	34260100 6969104	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
49.	Nasrullah	34260100 7323107	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
50.	Muhammad Abdullah	34260100 7584101	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Sa trio	Wahyu Krisnayanto
51.	M. Abdul Majidi	34260100 7584101	50.000.000	Kuped es	Andri Normansyah	Wahyu Krisnayanto
52.	Sutrisno	34260100 6819105	50.000.000	Kuped es	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
53.	Hemmy	34260100 7452100	25.000.000	KUR Mikro	Andri Normansyah	Wahyu Krisnayanto
54.	M. Rezki	34260100 7217102	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayantõ
55.	Anna Matovani	34260100 7904107	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
56.	Lidia Wati	34260100 7406109	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
57.	Rahman	34260100 4633105	75.000.000	Kuped es	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
58.	Aminah	34260100 6811107	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
59.	Noor Salehah	34260100 5634104	35.000.000	Kuped es	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
60.	Muhammad Yopi Yanuar	34260100 4541104	50.000.000	Kuped es	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
61.	Juraida	34260100 5276100	50.000.000	Kuped es	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
62.	Nuriyah	34260100	15.000.000	KUR	Mochammad	Wahyu

Halaman 34 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



		6916101		Mikro	Zanuar	Krisna anto
63.	Yusran	34260100 6505104	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
64.	Gusti Novia	34260100 6903108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
65.	Laila Kencana Wati	34260100 6627100	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
66.	Noor Ifansyah	34260100 6958103	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
67.	Ahmad Kurniawan	34260100 6982102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
68.	Sarmin	34260100 7386105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
69.	Fauzan Budiman	34260100 7190106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
70.	Salasimah	34260100 7166107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
71.	Naireta Bessy	34260100 6142100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
72.	Syamsiah	34260100 7605101	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
73.	Abdurrahim	34260100 6937107	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
74.	Bahrudin	34260100 7117108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
Total			1.855.000.000			

sehingga pencairan dana terhadap berkas yang diajukan oleh mantri dan Ka Unit sebagai pemutus dapat dilihat dari jumlah keseluruhan rekening debitur di atas terdiri dari 2 jenis kredit mikro BRI yaitu **KUR Mikro sebanyak 67 (enam puluh tujuh) rekening** debitur senilai Rp.1.495.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan **Kredit Kupedes sebanyak 7 (tujuh) rekening** debitur senilai Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)

- Bahwa Sesuai Surat Keputusan Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose: S.277 - DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk atau disebut PPK Bisnis Mikro BRI. Bab V disebutkan bahwa proses putusan kredit merupakan rangkaian proses pemberian kredit dari tahap prakarsa/permohonan kredit sampai dengan proses akad kredit dan pencairan.

Tahapan proses putusan kredit sebagai berikut:

1. Tahap Prakarsa/Permohonan Kredit;
2. Analisis dan Evaluasi;
3. Penetapan dan Tipe Struktur;
4. Proses Kredit oleh Kepala Unit;



5. Rekomendasi Kredit;
 6. Putusan Kredit;
 7. Pencairan Kredit.
- Bahwa pengajuan Kredit Mikro diawali dengan pengajuan dokumen dilakukan oleh debitur dengan mengajukan dokumen persyaratannya yaitu fotocopy KTP (suami istri), Kartu Keluarga, Surat keterangan Usaha (asli), selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke Mantri (petugas kredit pada BRI) oleh Mantri dilakukan survey ke lapangan untuk mengecek kebenaran data:
1. Karakter nasabah;
 2. Kapasitas nasabah (terkait kemampuan nasabah);
 3. Kapital (modal yang dimiliki oleh nasabah);
 4. Kolateral (agunan/ jaminan yang dimiliki oleh nasabah);
 5. Kondisi (lingkungan domisili nasabah)
- Apabila telah mencukupi persyaratan tersebut kemudian pengajuan kreditnya diteruskan ke Kepala Unit untuk diputuskan apakah pengajuan kredit tersebut di setuju atau tidak. Bahwa terhadap pengajuan kredit-kredit tersebut Kepala Unit berhak melakukan pemeriksaan ulang (*OTS / on the spot*) apabila berdasarkan *OTS* tersebut ditemukan data yang tidak sesuai maka Kepala Unit berhak menolak pengajuan kredit tersebut
- Bahwa **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO** sebagai Ka Unit A Yani melakukan perbuatan penyimpangan dalam proses tahapan dan pengajuan kredit dari modus atau caranya yang bertentangan sebagai berikut :
1. Menggunakan berkas kredit lunas, berkas kredit yang ditolak dan berkas kredit yang batal diajukan.
 2. Mempersiapkan berkas permohonan kredit, menandatangani surat permohonan kredit debitur kemudian memberikan berkas kredit kepada Mantri.
 3. Tidak melakukan on the spot.
 4. Memerintahkan Mantri merubah data debitur sehingga CIF berbeda agar dapat diberi kredit.
 5. Memerintahkan Customer Service untuk mempersiapkan dokumen realisasi dan pencairan kredit.
 6. Tidak menyerahkan kembali berkas kredit kepada customer service.



7. Menyerahkan kuitansi pencairan, buku tabungan dan kartu ATM kepada teller untuk merealisasi kredit dan menggunakan uang hasil realisasi kredit tersebut.
 8. Untuk kredit yang terindikasi topengan debitur datang untuk tanda tangan dan menerima pencairan kredit yang kemudian diserahkan ke Sdr. Wahyu Krisnayanto.
 9. Berkas kredit tidak ditatakerjakan di BRI Unit A Yani (berkas hilang).
 10. Membayar angsuran kredit setiap bulan.
- Sehingga Proses putusan kredit yang tidak sesuai ketentuan yaitu pemberian kredit yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas-azas pemberian kredit yang sehat, yaitu:
- a. Menggunakan dokumen-dokumen kredit yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya serta menggunakan jasa percaloan dalam proses pengajuan kredit yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.
 - b. Membuat dokumen yang tidak benar untuk pengajuan/permohonan kredit yaitu dengan menggunakan dokumen kredit yang telah lunas/ditolak atau dibatalkan oleh calon debitur/nasabah.
 - c. Mantri membuat analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's, Credit Risk Scoring (CRS) yang tidak benar.
 - d. Mantri dan Kepala Unit tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Kepala Unit memutus kredit sebagaimana debitur/calon debitur tidak hadir saat akad/realisasi kredit serta memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapan kredit.
 - f. Mantri dan/atau Kepala Unit menerima uang pencairan hasil realisasi/akad kredit.
 - g. Mantri dan/atau Kepala Unit melakukan pembayaran angsuran atas nasabah kredit fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.
- Bahwa penyimpangan tahapan pemberian kredit tersebut diantaranya :
- A. Permohonan Kredit:
 1. Calon debitur tidak datang mengajukan permohonan kredit;
 2. Seluruh debitur hanya meminjamkan nama saja;
 3. Kelengkapan proses kredit dibantu oleh pihak ketiga (calo).
 - B. Analisa dan Putusan Kredit :



1. Mantri — Pemrakarsa melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's, Credit - Risk Scoring (CRS);
2. Kepala Unit — Pemutus sebagian besar tidak memeriksa dan tidak melakukan on the spot untuk meyakini analisa kredit;
3. Mantri dan Kepala Unit sebagian besar tidak melakukan kunjungan survey/on the spot tempat usaha debitur sebelum realisasi kredit.

C. Realisasi, Pencairan dan Monitoring Kredit:

1. Debitur hanya datang pada saat penandatanganan akad/pencairan kredit.
2. Hasil pencairan kredit fiktif digunakan sepenuhnya oleh pihak Internal BRI (Mantri/Kepala Unit).
3. Kredit topengan digunakan sepenuhnya oleh orang lain/ Pihak Internal BRI (Mantri/Kepala Unit) bukan debitur;
4. Kredit tempilan digunakan sebagian Oleh debitur/orang lain dan atau pihak internal BRI (Mantri/Kepala Unit).

- Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tim BPKP perwakilan Kal-sel melakukan verifikasi dokumen, dijumpai perjanjian kredit sebanyak 82(delapan puluh dua) nasabah debitur BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani tidak sesuai dengan ketentuan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

1. Kredit Fiktif adalah kredit yang sebenarnya tidak pernah diajukan oleh debitur, namun Oleh oknum BRI dibuatkan data, sehingga seolah-olah debitur datang mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit. Adapun seluruh hasil realisasi kredit digunakan oleh pelaku.
2. Kredit Topengan adalah kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun seluruh dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur (Oknum BRI atau Pihak Eksternal).
3. Kredit Tempilan adalah kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun sebagian dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur atau dibagi dengan pihak lain (Oknum BRI atau Pihak Eksternal)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kredit yang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan yang berlaku yang dilakukan terdakwa **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO** selaku Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani bersama-sama atau bekerjasama dengan **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yanyang pencairan dana kredit sebanyak **74(tujuh puluh empat) berkas** perjanjian kredit nasabah debitur BRI Unit A, Yani Kanca Banjarmasin A. Yani terdapat 3 (tiga) jenis penyimpangan dengan berdasarkan kelompok kredit sebagai berikut:

- 1) Sebanyak **54 rekening debitur kredit fiktif** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (RP, 00)	Baki Debet (RP, 00)	Keterangan
1.	Mira Muzdalifah	34260100716 2103	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
2.	Muhammad Arsyad	34260100703 1108	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fiktif
3.	Rusmiati	34260100716 9105	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
4.	Saipul	34260100664 0108	25.000.000	22.404.299	2.595.701	Fiktif
5.	Triyadi	34260100506 5101	15.000.000	1.322.228	13.677.772	Fiktif
6.	Gusti Andriani Rahman	34260100699 4109	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
7.	Hadi Yannor	34260100667 4107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
8.	Evi Megawati	34260100668 9102	25.000.000	1.050.343	23.949.657	Fiktif
9.	Fadlian Noor	34260100712 0101	25.000.000	25.000.000	0	Fiktif
10.	Nurdiansyah	34260100631 8109	50.000.000	1.500.000	48.500.000	Fiktif
11.	Siti Baikiah	34260100775 9104	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
12.	Rusdiannor	34260100763 6102	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
13.	Syarifuddin	34260100769 0106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
14.	Mustapa	34260100778 1101	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
15.	Rustanto Saleh	34260100750 8105	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
16.	Meydina Kamilah	34260100774 1101	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
17.	Asbullah	34260100768 8109	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
18.	Rusdani	34260100757	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif

Halaman 39 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Akbar	6108				
19.	Muhammad Raffa	342601007779104	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
20.	Hamran	342601007575102	20.000.000	1.117.550	18.882.450	Fiktif
21.	Rahmawati	342601007170106	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
22.	Rozain Hakim	342601007005107	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
23.	Gusti Fahrianoor	342601006912107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
24.	Akhmad Sarbani	342601007209109	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
25.	Rahmato Rison	342601006843104	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
26.	Rizki Setiawan	342601006844100	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
27.	Muhammad Majidi	342601006675103	25.000.000	1.244.758	23.755.242	Fiktif
28.	Abdul Khalik	342601007352106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
29.	Rudi Setiawan	342601006798105	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
30.	Suriani	342601007334108	25.000.000	6.192.114	18.807.886	Fiktif
31.	Nansyah	342601007186107	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
32.	Muliadi Nor	342601007040107	25.000.000	3.202.356	21.797.644	Fiktif
33.	Yoan Mulyaman	342601006899105	25.000.000	3.433.675	21.566.325	Fiktif
34.	Iwansyah	342601006880106	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
35.	Muhammad Syahril	342601006855101	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fiktif
36.	Rizka F-ebrijanti	342601006661102	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fiktif
37.	Kusnadi	342601007030102	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fiktif
38.	Nor Saidah	342601007074106	25.000.000	5.550.794	19.449.206	Fiktif
39.	Muhammad Saini	342601006985100	25.000.000	3.578.100	21.421.900	Fiktif
40.	Septiananda Abrar Putra	342601006938103	25.000.000	3.125.100	21.874.900	Fiktif
41.	Mukhlis	342601006974109	25.000.000	2.083.400	22.916.600	Fiktif
42.	Ferry Siswanto	342601006796103	25.000.000	2.294.483	22.705.517	Fiktif
43.	Lisnawati	342601007888107	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
44.	Muchlis Ridhani	342601007321105	25.000.000	4.166.900	20.8-33.100	Fiktif
45.	Badariansyah	342601007224109	25.000.000	7.006.888	17.993.112	Fiktif
46.	M. Arifin	342601007553100	25.000.000	2.08-3.262	22.916.738	Fiktif
47.	Toto Wratmoko	342601007178104	25.000.000	2.917.017	22.082.983	Fiktif
48.	Sada	342601006969104	25.000.000	6.250.350	18.749.650	Fiktif

Halaman 40 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	Nasrullah	34260100732 3107	25.000.000	4.166.900	20.633.100	Fiktif
50.	Muhammad Abdullah	34260100758 4101	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
51.	M. Abdul Majidi	34260100758 4101	50.000.000	4.166.700	45.83-3.300	Fiktif
52.	Sutrisno	34260100681 9105	50.000.000	50.000.000	0	Fiktif
53.	Hemmy	34260100745 2100	25.000.000	3.472.301	21.527.699	Fiktif
54.	M. Rezki	34260100721 7102	25.000.000	2.914.483	22.085.517	Fiktif
Total			1.300.000.000	194.343.035	1.105.456.965	

Dengan perhitungan kredit fiktif sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 54 rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan berakhir audit pada tanggal 6 November 2020 sebesar Rp. 194.343.035,00 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah) sehingga sisa baki **debet kredit sebesar Rp. 1.105.456.965,00 (satu milyar seratus lima juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)**

2) Sebanyak **18 rekening debitur kredit topengan** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp, 00)	Pembayaran Pokok (Rp, 00)	Baki Debet (Rp, 00)	Ket
1.	Anna Matovani	3426010079 04107	25.000.000	8.811.254	16.188.746	Topengan
2.	Lidia Wati	3426010074 06109	25.000.000	10.082.505	14.917.495	Topengan
3.	Rahman	3426010046 33105	75.000.000	75.000.000	0	Topengan
4.	Aminah	3426010068 11107	25.000.000	13.889.661	11.110.339	Topengan
5.	Noor Salehah	3426010056 34104	35.000.000	23.399.600	11.600.400	Topengan
6.	Muhammad Yopi Yanuar	3426010045 41104	50.000.000	25.000.000	25.000.000	Topengan
7.	Juraida	3426010052 76100	50.000.000	50.000.000	0	Topengan
8.	Nuriyah	3426010069 16101	15.000.000	2.083.250	12.916.750	Topengan
9.	Yusran	3426010065 05104	25.000.000	2.041.683	22.958.317	Topengan
10.	Gusti Novia	3426010069 03108	25.000.000	17.630.396	7.369.604	Topengan
11.	Laila Kencana Wati	3426010066 27100	15.000.000	3.749.700	11.250300	Topengan
12.	Noor Ifansyah	3426010069 58103	20.000.000	3.333,400	16.666.600	Topengan
13.	Ahmad	3426010069	25.000.000	11.496.032	13.503.968	Topengan

Halaman 41 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kurniawan	82102				
14.	Sarmin	342601007386105	25.000.000	226.000	24.774.000	Topengan
15.	Fauzan Budiman	342601007190106	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
16.	Salasimah	342601007166107	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
17.	Naireta Bessy	342601006142100	25.000.000	2.083.677	22.916.323	Topengan
18.	Syamsiah	342601007605101	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
Total			535.000.000	248.827.158	285.375.842	

Dengan perhitungan kredit tompengan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 18 rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp.535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.248.827.158,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga sisa baki **debet kredit sebesar Rp.285.375.842,00.(dua ratus delapan puluh lima juta, tiga ratus tujuh puluh lima ribu, delapan ratus empat puluh dua rupiah)**

3) Sebanyak **2 rekening debitur kredit tempilan** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomer Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (Rp ,00)	Baki Debet (Rp ,00)	Ket
1	Abdurrahim	342601006937107	20.000.000	1.111.133	18.888.867	Tempilan
2	Bahrudin	342601007117108	25.000.000	25.000.000	0	Tempilan
Total			45.000.000	26.111.133	18.888.867	

Dengan perhitungan kredit tempilan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 2 rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.26.111.133,00 (dua puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga sisa baki **debet kredit sebesar Rp.18.888.867,00.(delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).**

- Bahwa berdasarkan audit internal BRI dan pemeriksaan serta dilakukan klarifikasi terhadap pihak yang terlibat dan pihak nasabah debitur diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Atas pemeriksaan **terdakwa Wahyu Krisnayanto** (Kepala Unit A.Yani Kanca A.Yani Banjarmasin menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar memiliki pinjaman fiktif atas nama Sada, Toto Wiratmoko, Muchlis Ridhani, Nasrullah, Asmawi, M.Arifin, Badriansyah, Suhaimi, Kadaryah, Asmi, M. Abdullah, Hemy, Bambang Herminto.
- b. Bahwa terdakwa mengakui menggunakan data debitur yang sudah lunas untuk dibuatkan kredit baru yang dicairkan kembali untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terhadap rekening nasabah debitur yang terindifikasi kredit Fiktiif diperoleh dengan cara :
 - a. setelah dilakukan kunjungan ke lokasi nasabah sesuai data daam dokumen kredit diperoleh kondisi bahwa berdasarkan keterangan ketua RT, nasabah tersebut tidak terdaftar dalam warga sesuai alamat tercantum dalam KTP.
 - b. Tidak ditemukan data NIK dan nama dalam portal SSO yang terintergrasi dengan data dukcapil.
 - c. Berdasarkan klarifikasi nasabah yang menyatakan bahwa nasabah tidak pernah mengajukan pinjaman dan menandatangani dokumen.
 - d. Menggunakan data nasabah yang telah lunas dan atau dokumen kredit yang ditolak dalam pengajuan kredit
- Bahwa berdasarkan klarifikasi oleh Tim Audit BRI kepada petugas Bank yang terlibat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 1. sdr. Kurniawan Muchlialis(Mantri Teras BRI Unit A. Yani) dalam berita acara klarifikasi menyatakan bahwa **terdakwa Wahyu Krisnayanto** seingatnya memerintahkannya untuk memproses kurang lebih ada 10 (sepuluh) dokumen kredit/pinjaman, namun ada 6(enam) berkas/dokumen atas nama nasabah Muchlis Ridhani, Badariansyah, M. Arifin, Toto Wiratmoko, Sada dan Nasrullah untuk diproses pinjaman/kredit mikro tanpa melalui prosedur analisa dan evaluasi kredit dan tidak dilakukan survey. itu semua dilakukan atas perintah Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**)
 2. sdr. Andri Normansyah (Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani) dalam berita acara klarifikasi menyatakan bahwa berkas permohonan kredit atas nama Hemmy senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diperoleh dari **terdakwa Wahyu Krisnayanto** , pengajuan kredit diproses tanpa adanya OTS, untuk pencarian pinjaman diterima **terdakwa Wahyu Krisnayanto** dan pembayaran angsuran dilakukan oleh **terdakwa Wahyu Krisnayanto**.

Halaman 43 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



3. Bahwa Terhadap sdr.**NUGROHO BUDI SATRIO** menyatakan untuk pinjaman atas nama Juraida, Muhammad Yopi Januar, Noor Saleha dan Sutrisno kelengkapan berkas diperoleh dari **terdakwa Wahyu Krisnayanto** (Ka. Unit/ berkas perkara lain) dan untuk pembayaran angsuran atas nasabah tersebut dilakukan **terdakwa Wahyu Krisnayanto** (Ka. Unit) dimana terhadap para nasabah tersebut **tidak pernah dilakukan pemeriksaan langsung ke Nasabah/Debitur atau OTS termasuk membuat analisa kelayakan kredit.**
4. sdr. Nurul Maulida (Costumer Servis BRI Unit A.Yani) menerangkan bahwa proses kredit tidak dilakukan sesuai SOP antara lain pada saat proses pengajuan kredit yaitu calon debitur tidak pernah datang namun tiba-tiba dokumen/berkas pengajuan kredit ada di meja Costumer Servis, atas perintah **terdakwa Wahyu Krisnayanto (Kepala Unit A.Yani)** agar segera diproses untuk dibuatkan rekening pinjaman.
5. Bahwa **terdakwa Wahyu Krisnayanto** selaku Kepala Unit A. Yani yang memutus kredit terdapat nasabah/debitur tidak hadir saat akad/realisasi kredit dan memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapan kredit hal ini didapat dari keterangan dari :
 - a. sdr. Kurniawan Muchlialis (mantra Teras BRI Unit A. Yani) menerangkan bahwa setelah dokumen pencairan/realisasi kredit selesai dan lengkap, dokumen saya kembalikan ke Kepala Unit, setelah itu saya tidak mengetahui proses selanjutnya terhadap nasabah debitur yang hadir ke BRI unit untuk melakukan pencairan saya tidak mengetahui karena nasabah yang diproses menghadap langsung Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**)
 - b. sdri. Nurul Maulida.(Costumer Servis BRI Unit A.Yani) menerangkan bahwa Realisasi/pebcairan kredit tetap dilakukan dengan kondisi sebagian debitur langsung menghadap Kepala Unit untuk akad kredit tanpa sepengetahuan Costumer Servis Costumer Servis dan sebagian debitur tidak hadir saat akad kredit, namun pencarian tetap diproses atas permintaan Kepala Unit bahkan sebagian ada beberapa dokumen pengajuan kredit (di surat pengakuan hutang/SPH dan di kwitansi) yang tanda tangan nasabahnya dipalsukan karena cukup mengenal dan mengetahui itu tulisan Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) setelah itu



Buku Tabungan dan Kartu ATM debitur diserahkan kepada Kepala Unit terhadap debitur/nasabah yang tidak hadir saat pencarian.

6. Bahwa **terdakwa Wahyu Krisnayanto** selaku Kepala Unit A. Yani Banjarmasin menerima uang pencairan hasil realisasi/ akad kredit sesuai berita acara klarifikasi
 1. sdri. Rizki Tri Wulan Sari (Teller..BRI Unit Ahmad Yani) menerangkan bahwa sebagian nasabah/debitur tidak hadir saat pencarian/realisasi kredit, pencairan kredit atas permintaan (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) sehingga dana hasil realisasi kredit/pencairan saya serahkan langsung kepala unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) bukan ke nasabah berikut buku tabungan, slip penarikan dan kwitansi pencairan.
 2. sdri. Marinie (Teller BRI Unit A. Yani) yang menerangkan bahwa terdapat nasabah/debitur tidak hadir saat pencairan/realisasi kredit, pencairan atas permintaan Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) sehingga dana hasil reslisasi kredit/pencairan saya serahkan langsung Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) atau **sdr. M. Zanuar**, bukan ke nasabah berikut buku tabungan, slip penarikan dan kwitansi pencairan.
7. Bahwa **terdakwa Wahyu Krisnayanto** selaku Kepala Unit A. Yani Banjarmasin melakukan dan memerintahkan pembayaran angsuran terhadap nasabah kredit fiktif, tompengan dan atau tompengan sesuai berita acara klarifikasi dari sdri. sdri. Rizki Tri Wulan Sari (Teller BRI Unit A.Yani) menerangkan: bahwa pada setiap akhir bulan , saya mendapat tugas dari Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) untuk memproses slip penyetoran angsuran secara tunai atas beberapa nasabah dan menagihkan jumlah pembayaran tersebut kepada Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**).
8. Bahwa dari pemeriksaan dan klarifikasi didapatkan keterangan sdr. Yoda Rindi Yudhistira (Resident Audit) BRI sebagai tim pemeriksa dari Auditor Internal Wilayah (AIW) BRI Kanwil Banjarmasin dalam berita acara Klarifikasi oleh tim audit menyatakan bahwa Kepala Unit A.Yani (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) dan **sdr. Mochammad Zanuar** mendapatkan dokumen kelengkapan berkas untuk permohonan kredit berasal dari berkas kredit yang telah lunas/ditolak/telah dibatalkan calon debitur kemudian merekayasa data/dokumen nasabah yang telah ada atau dari pihak ketiga.



- Bahwa modus operandi para terdakwa baik sebagai Mantri maupun Ka unit dalam pengajuan kredit hingga pencairan dari kredit fiktif dan topengan dapat disimpulkan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Memanfaatkan kewenangan dan jabatan sehingga *customer service* dan teller melakukan perintahnya.
 - b. Melakukan proses kredit yang tidak sesuai ketentuan (Permohonan, Analisa Kredit, Akad Perjanjian Kredit dan Realisasi Kredit tanpa debiturhadir).
 - c. Memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapankredit.
 - d. Menerima data/dokumen nasabah dari pihak ketiga dan merekayasa data/dokumennasabah.
 - e. Menggunakan buku tabungan dan kartu ATMdebitur.
 - f. Menyimpan berkas kredit di luar kantor BRI Unit A Yani
- Bahwa perbuatan **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** selaku Kepala Unit A. Yani Banjarmasin Bersama-sama **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani bertentangan atau tidak sesuai dengan:
 - 1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin, bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pejabat kredit (Mantri-Kepala Unit) yang terlibat dalam dugaan penyimpangan kredit mikro BRI yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan dengan penjelasan sebagai berikut :

Keterangan :

CRD : Pelanggaran Resiko kredit

OPS : Operasional

SIM: Simpanan

CRD 06 : Melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 13 : Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

CRD 16 : Membuat kuantifikasi risiko (*Credit Risk Rating–CRR*) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRD 17 : Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/pembiayaan yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

CRD 22 : Tidak melakukan dokumentasi dan administrasi kredit/pembiayaan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 27 : Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasi dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 30 : Melakukan plafonding kredit/pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.

CRD 37 : Menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.

CRD 42 : Menerima uang atau yang disetarakan hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan/pembiayaan.

CRD 48 : Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

CRD 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 3 : Tidak melakukan pencocokan/verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, antara dokumen sumber dengan bukti pembukuan/transaksi atau antara bukti pembukuan dengan print out system computer.

SIM 26 : Melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 51 : Melakukan pembukuan tanpa didukung oleh sumber dan atau dokumen pendukung yang lengkap, benar sah dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OPS 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

2. Surat Keputusan Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.277 - DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk atau disebut PPK Bisnis Mikro BRI.

Halaman 47 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



3. SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep.S.104-DIR/DKP/06/2012 tanggal 26 Mei 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep.S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*);
 5. SE Direksi BRI Nose. S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 6. Surat Edaran Direksi No.S.21-DIR/ADK/08/2015 tentang Ketentuan KUR Mikro tahun 2015
- Bahwa dalam pelaksanaannya perbuatan **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** sebagai Kepala Unit BRI A.Yani telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai mantri membuat dan menggunakan dokumen yang tidak benar dengan bertentangan dengan aturan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian Negara dari uang yang dikeluarkan dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa atau orang lain dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bersama dan dibantu oleh **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani sehingga dana Bank BRI dari pemerintah/negara mengalami kerugian sebagaimana Berdasarkan hasil perhitungan BPKP perwakilan Kalimantan Selatan dengan cara pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung jumlah kredit/ pinjaman debitur yang disetujui dan dicairkan oleh pihak BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani dikurangi mutasi uang masuk berupa angsuran pokok sampai dengan tanggal 6 November 2020.
- Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.594.731.690,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan keseluruhan 82(delapan puluh dua) berkas, yang kemudian dikelompokkan pembagian kerugian Negara dengan **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** jabatan Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani sebagai Pemutus Kredit dengan sdr. **MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** jabatan Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** jabatan Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mereka sebagai pengusul pinjaman kredit dengan kerugian dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Modus Penyimpangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman	Tindak Lanjut Pokok (Rp)	Sisa Baki Debit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fiktif	54	1.300.000.000,00	194.343.035,00	1.105.456.965,00
2	Topengan	18	535.000.000,00	248.827.158,00	285.375.842,00
3	Tempilan	2	45.000.000,00	26.111.133,00	18.888.867,00
	Jumlah Kerugian	74	1.880.000.000,00	469.281.326,00	1.409.721.674,00

Perbuatan terdakwa terdakwa **WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: 178-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Mutasi Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Banjarmasin Wahyu Krisnayanto menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 1 Februari 2015 bersama-sama dengan **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 2 November 2015 dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 5 Februari 2015 sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 18 Mei 2018 pada waktu-waktu tertentu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti hari dan tanggalnya yang

Halaman 49 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya yaitu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani Jln A Yani Km 4,5 Kelurahan Pemurus Luar Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut...., perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan yang bergerak dalam perbankan tercatat di Bursa Tanggal 10 Nopember 2003 pada Rp. 875 / saham dengan kode saham BBRI. Bank BRI merupakan salah satu Bank terbesar di Indonesia dengan saham pemerintah sebesar 56,75 %, dan publik 43,25 % sehingga Bank BRI termasuk ke dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Bahwa Struktur BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani tahun 2015 sebagai berikut:



Rinciannya sebagai berikut:

- 1) Kepala Unit: Wahyu Krisnayanto (2015 s.d. 2018)
 - 2) Fungsi Operasional
 - Supervisor Unit: Selly Kurnia (2018)
 - > Costumer Service: Nurul Maulida
 - > Teller 1: Marinie (2014 s.d. 2019)
 - Teller 2: Rizki Tri Wulan sari (2014 s.d. 2016)
 - > PA KUR: Deddy Rulyadi (saat ini sudah tidak aktif menjadi pegawai BRI).
 - 3) Fungsi Pemasaran Kredit Mikro:
 - Mantri KUR: Mochammad Zanuar (2014 s.d. Maret 2019)
 - Mantri Kupedes: Andri Normasnyah (Mei 2017 s.d. Desember 2019), Herlin (tidak diketahui masa kerjanya).
 - Mantri BRIGIUNA: Roseva (tidak diketahui masa kerjanya)
 - Mantri Teras: Nugroho Budi Satrio (2014 s.d. Agustus 2019) dan Kurniawan Muchlailis (2015 s.d. 2018). Mantri yang berkedudukan di Teras BRI melayani jenis kredit/pinjaman KUR dan Kupedes.
- Bahwa Bank BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani memiliki 3(tiga) jenis melayani bentuk kredit mikro sebagai berikut:
1. KUR MIKRO
- Sesuai Surat EdaranDirektur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.21-DIR/ADK/08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum memenuhi persyaratan tambahan agunan yang dipersyaratkan dengan plafond kredit secara total eksposur sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.

Syarat dan Ketentuan KUR Mikro.

- 1) Calon Debitur mempunyai usaha produktif dan layak, namun tidak memiliki/tidak menyediakan agunan tambahan sebesar yang dipersyaratkan bank;
- 2) Memiliki usaha secara aktif minimal 6 bulan, berdasarkan atas hasil pemeriksaan (on the spot) oleh Mantri dan dituangkan dalam LKN KUR Mikro,
- 3) Memiliki identitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga, dan Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga;
- 4) Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.
- 5) Maksimal plafond kredit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk skema kredit investasi dengan kredit investasi dan kredit modal kerja dengan kredit modal kerja
- 6) Jangka Waktu KUR Mikro:
 - Kredit Modal Kerja maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 6 (enam) tahun;
 - Kredit Investasi maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi atau restrukturisasi menjadi maksimal 8 (delapan) tahun.
- 7) Tidak dikenakan biaya administrasi dan provisi, serta tidak dikenakan denda/penalty atas tunggakan pokok dan atau bunga.

2. KUPEDES

Sesuai surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KIJPEDES.

KUPEDES adalah kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi dan segmen mikro selama tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam KUP BRI dan PPK Bisnis Mikro.

Syarat dan Ketentuan Umum:

Halaman 52 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- 1) Calon debitur menyerahkan KTP dan serta Surat Nikah bagi yang sudah berkeluarga.
- 2) Memiliki surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW.
- 3) Memiliki agunan/jaminan berupa:
 - Sertifikat Tanah/Bangunan dengan status kepemilikan SHM, SHGB, SHGU, Letter C, Girik/SKT atau;
 - BPKB dan STNK Kendaraan Bermotor (baik roda dua maupun roda empat)
- 4) Bagi calon nasabah debitur dengan plafond di atas Rp 50 juta, wajib memiliki NPWP.
- 5) Plafond kredit/pinjaman sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Untuk putusan kredit s.d. Rp50.000.000,00 diputus oleh Kepala Unit, diatas Rp50.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00 diputus oleh Pinca/AMBM.
- 6) Tujuan penggunaan kredit untuk modal kerja dan investasi;
- 7) Provisi dan Biaya Administrasi tergantung plafond pinjaman, s.d. Rp 50 juta tidak dikenakan provisi, hanya dikenakan biaya administrasi Rp25.000,00 s.d. Rp50.000,00
 - Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta dikenakan biaya provisi 1% dan biaya administrasi Rp100.000,00 s.d. Rp200.000,00.
- 8) Jangka waktu Kupedes untuk penggunaan kredit modal kerja maksimal 60 bulan dan untuk kredit investasi maksimal 120 bulan

5. BRIGUNA

Sesuai Surat Edaran Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Nose: S.10-DIR/ADK/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang BRIGUNA. BRIGUNA adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (repayment) berasal dari sumber penghasilan tetap atau fixed income (gaji/uang pensiun).

Tujuan pemberian BRIGUNA adalah untuk keperluan produktif maupun non produktif, seperti pembelian barang bergerak/tidak bergerak perbaikan rumah, keperluan kuliah/sekolah, pengobatan, pernikahan dll

Syarat dan Ketentuan Umum:

Halaman 53 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotocopy KTP, KK, Buku Nikah (Suami Istri), dan NPWP•
- 2) Untuk pegawai harus memiliki SK Asli PNS/TN I/POLRI/ BUMN/BUMD/Swasta serta SK kenaikan pangkat terakhir.

Sedangkan untuk pensiunan harus menyerahkan SK Pensiun Asli, Daftar Pembayaran Pensiun (DAPEM), Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP), dan Buku Pensiun; serta usia maksimal 75 (tujuh puluh lima tahun) saat terakhir debitur melakukan pelunasan.

- 3) Jangka waktu kredit maksimal 15 (lima belas) tahun atau saat debitur berulang tahun ke-75 dari pegawai aktif sampai dengan masa pensiun.
- 4) Batasan plafond pinjaman BRIGUNA adalah sebagai berikut:
 - 70% s.d. 75 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pegawai);
 - 80 % dari Take Home Pay atau total penghasilan bersih yang diterima (untuk Pensiunan).
 - Plafond kredit dapat diberikan maksimal s.d. RP 500 juta

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: 178-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Mutasi Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Banjarmasin sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Semula	Jabatan Baru
1	Wahyu Krisnayanto	Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin Samudera	Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani

Terdakwa Wahyu Krisnayanto menjabat sebagai Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 1 Februari 2015.

Kemudian setelah hasil audit internal BRI dan terungkap adanya penyimpangan dalam penyaluran pinjaman kredit yang dilakukan terdakwa Wahyu Krisnayanto dengan bekerjasama dan dibantu oleh mantrinya sehingga terdakwa Wahyu Krisnayanto Berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nokep: 044/KC-X/LYI/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Penetapan Jabatan Staff/Pekerja Kantor Cabang/KCP/ KK/Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 18 Mei 2018, Sdr. Wahyu Krisnayanto dimutasikan ke Jabatan Khusus di Kantor Cabang BRI Banjarmasin A. Yani

Halaman 54 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.63 - DIR/JBM/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Daftar Uraian Jabatan Unit Kerja Mikro BRI **terdakwaWAHYU KRISNAYANTO selaku Kepala Unit BRI** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - 1) Bertanggung jawab atas semua operasional BRI UNIT.
 - 2) Mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis BRI UNIT untuk mencapai target.
 - 3) Memutus pinjaman KUR, KUPEDES, dan sister-n BRINET sesuai dengan kewenangan yang diberikan
- Bahwa tahapan atau poses mengajukan kredit berdasarkan tugas dan tanggungjawab dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Mantri membuat berkas pengajuan debitur pinjaman. Kemudian berkonsultasi dengan ka unit.
 - 2) Ka Unit memeriksa, memverifikasi data/berkas pengajuan debitur pinjaman (jika memenuhi persyaratan, di lanjutkan ke cs).
 - 3) CS memastikan berkas yang di terima lengkap seperti, surat keterangan usaha, foto copy KTP debitur sesuai dengan aslinya, jaminan.
Kemudian CS Menghubungi debitur agar berhadir ke unit kerja untuk melakukan akad pencairan. (menjelaskan tentang jumlah pinjaman yang disetujui, jangka waktu pinjaman, TTD di Kwitansi pencairan, TTD di SPH, TTD di berkas, Tabungan baru untuk nasabah yang belum memiliki tabungan).CS menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada Ka unit.
 - 4). Ka unit melakukan verifikasi kembali atas data yang sudah dilengkapi pada saat akad dengan cs, dan memanggil/bertemu dengan debitur agar dapat mengenali secara langsung debitur tsb.
Kemudian ka unit melakukan approve rekening pinjaman dan simpanan. Setelah selesai, ka unit menyerahkan buku tabungan dan kwitansi pencairan kepada teller.
 - 5). Teller memanggil debitur menanyakan kepada debitur apakah uangnya mau di tarik atau di masukkan ke dalam tabungan saja atau debitur melakukan penarikan melalui atm, dan meminta KTP ASLI agar dapat mencocokkan dengan kwitansi dan buku tabungan kemudian Jika debitur ingin melakukan penarikan, teller menyerahkan slip penarikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di tulis berapa jumlah uang yang ingin ditarik dan menandatangani slip penarikan.

- Bahwa perbuatan **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO** selaku **Kepala Unit BRI Unit A. Yani** Kanca A. Yani Kota Banjarmasin bersama-sama atau bekerjasama dengan **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dalam pencairan uang kredit yang menjadi tugas dan wewenanganya, setelah dilakukan pemeriksaan dan audit dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 terdapat **74 (tujuh puluh empat) berkas** perjanjian kredit nasabah debitur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Unit A. Yani Kantor Cabang A. Yani yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan kredit mikro dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No Rek	Plafon (Rp 0,00)	Jenis Kredit	pengusul	Pemutus
1.	Mira Muzdalifah	342601007162103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
2.	Muhammad Arsyad	342601007031108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
3.	Rusmiati	342601007169105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
4.	Saipul	342601006640108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Za nuar	Wahyu Krisnayanto
5.	Triyadi	342601005065101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
6.	Gusti Andriani Rahman	342601006994109	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
7.	Hadi Yannor	342601006674107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
8.	Evi Megawati	342601006689102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
9.	Fadlian Noor	342601007120101	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
10.	Nurdiansyah	342601006318109	50.000.000	Kupede s	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
11.	Siti Baikiah	342601007759104	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
12.	Husalannor	342601007636102	10.000.000	KUR Mikro	Mocnammaa Zanuar	wanyu Krisnayanto
13.	Syarifuddin	342601007690106	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
14.	Mustapa	342601007781101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
15.	Rustanto Saleh	342601007508105	10.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
16.	Meydina Kamilah	342601007741101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
17.	Asbullah	342601007688109	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
18.	Rusdani Akbar	342601007576108	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto

Halaman 56 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Muhammad Raffa	3426010 0777910 4	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayant o
20.	Hamran	3426010 0757510 2	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayant o
21.	Rahmawati	3426010 0717010 6	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayant o
22.	Rozain Hakim	3426010 0700510 7	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
23.	Gusti Fahrianoor	3426010 0691210 7	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayant o
24.	Akhmad Sarbani	3426010 0720910 9	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayant o
25.	Rahmato Rison	3426010 0684310 4	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayant o
26.	Rizki Setiawan	3426010 0684410 0	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayant o
27.	Muhammad Majidi	3426010 0667510 3	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayant o
28.	Abdul Khalik	34260100 7352106	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayant o
29.	Rudi Setiawan	3426010 0679810 5	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
30.	Suriani	34260100 7334108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayantö
31.	Nansyah	34260100 7186107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayant o
32.	Muliadi Nor	34260100 7040107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
33.	Yoan Mulyaman	34260100 6899105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
34.	Iwansyah	34260100 6880106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
35.	Muhammad Syahril	34260100 6855101	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
36.	Rizka Febrianti	34260100 6881102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
37.	Kusnadi	34260100 7030102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
38.	Nor Saidah	34260100 7074106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
39.	Muhammad Saini	34260100 6985100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
40.	Septiananda Abrar Putra	34260100 6938103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
41.	Mukhlis	34260100 6974109	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisnayanto
42.	Ferry Siswanto	34260100 6796103	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Krisna anto
43.	Lisnawati	34260100 7888107	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuvar	Wahyu Kfsnayanto
44.	Muchlis	34260100	25.000.000	KUR	Kurniawan	Wahyu

Halaman 57 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ridhani	7321105		Mikro	Muchlailis	Krisnayanto
45.	Badariansyah	34260100 7224109	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
46.	M. Arifin	34260100 7553100	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
47.	Toto Wratmoko	34260100 7178104	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
48.	Sada	34260100 6969104	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
49.	Nasrullah	34260100 7323107	25.000.000	KUR Mikro	Kurniawan Muchlailis	Wahyu Krisnayanto
50.	Muhammad Abdullah	34260100 7584101	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Sa trio	Wahyu Krisnayanto
51.	M. Abdul Majidi	34260100 7584101	50.000.000	Kupede s	Andri Normansyah	Wahyu Krisnayanto
52.	Sutrisno	34260100 6819105	50.000.000	Kupede s	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
53.	Hemmy	34260100 7452100	25.000.000	KUR Mikro	Andri Normansyah	Wahyu Krisnayanto
54.	M. Rezki	34260100 7217102	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
55.	Anna Matovani	34260100 7904107	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
56.	Lidia Wati	34260100 7406109	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
57.	Rahman	34260100 4633105	75.000.000	Kupede s	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
58.	Aminah	34260100 6811107	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
59.	Noor Salehah	34260100 5634104	35.000.000	Kupede s	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
60.	Muhammad Yopi Yanuar	34260100 4541104	50.000.000	Kupede s	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
61.	Juraida	34260100 5276100	50.000.000	Kupede s	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
62.	Nuriyah	34260100 6916101	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
63.	Yusran	34260100 6505104	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
64.	Gusti Novia	34260100 6903108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
65.	Laila Kencana Wati	34260100 6627100	15.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
66.	Noor Ifansyah	34260100 6958103	20.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
67.	Ahmad Kurniawan	34260100 6982102	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
68.	Sarmin	34260100 7386105	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
69.	Fauzan Budiman	34260100 7190106	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
70.	Salasimah	34260100 7166107	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
71.	Naireta Bessy	34260100 6142100	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
72.	Syamsiah	34260100 7605101	25.000.000	KUR Mikro	Nugroho Budi Satrio	Wahyu Krisnayanto
73.	Abdurrahim	34260100	20.000.000	KUR	Mochammad	Wahyu

Halaman 58 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



		6937107		Mikro	Zanuar	Krisnayanto
74.	Bahrudin	34260100 7117108	25.000.000	KUR Mikro	Mochammad Zanuar	Wahyu Krisnayanto
Total			1.855.000.000			

sehingga pencairan dana terhadap berkas yang diajukan oleh mantri dan Ka Unit sebagai pemutus dapat dilihat dari jumlah keseluruhan rekening debitur di atas terdiri dari 2 jenis kredit mikro BRI yaitu **KUR Mikro sebanyak 67 (enam puluh tujuh) rekening** debitur senilai Rp.1.495.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan **Kredit Kupedes sebanyak 7 (tujuh) rekening** debitur senilai Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa Sesuai Surat Keputusan Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nose: S.277 - DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk atau disebut PPK Bisnis Mikro BRI. Bab V disebutkan bahwa proses putusan kredit merupakan rangkaian proses pemberian kredit dari tahap prakarsa/permohonan kredit sampai dengan proses akad kredit dan pencairan.

Tahapan proses putusan kredit sebagai berikut:

1. Tahap Prakarsa/Permohonan Kredit;
 2. Analisis dan Evaluasi;
 3. Penetapan dan Tipe Struktur;
 4. Proses Kredit oleh Kepala Unit;
 5. Rekomendasi Kredit;
 6. Putusan Kredit;
 7. Pencairan Kredit.
- Bahwa pengajuan Kredit Mikro diawali dengan pengajuan dokumen dilakukan oleh debitur dengan mengajukan dokumen persyaratannya yaitu fotocopy KTP (suami istri), Kartu Keluarga, Surat keterangan Usaha (asli), selanjutnya dokumen tersebut diteruskan ke Mantri (petugas kredit pada BRI) oleh Mantri dilakukan survey ke lapangan untuk mengecek kebenaran data:
 1. Karakter nasabah;
 2. Kapasitas nasabah (terkait kemampuan nasabah);
 3. Kapital (modal yang dimiliki oleh nasabsah);
 4. Kolateral (agunan/ jaminan yang dimiliki oleh nasabah);
 5. Kondisi (lingkungan domisili nasabah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila telah mencukupi persyaratan tersebut kemudian pengajuan kreditnya diteruskan ke Kepala Unit untuk diputuskan apakah pengajuan kredit tersebut di setuju atau tidak. Bahwa terhadap pengajuan kredit-kredit tersebut Kepala Unit berhak melakukan pemeriksaan ulang (*OTS / on the spot*) apabila berdasarkan *OTS* tersebut ditemukan data yang tidak sesuai maka Kepala Unit berhak menolak pengajuan kredit tersebut

- Bahwa **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO** sebagai Ka Unit A Yani melakukan perbuatan penyimpangan dalam proses tahapan dan pengajuan kredit dari modus atau caranya yang bertentangan sebagai berikut :
 1. Menggunakan berkas kredit lunas, berkas kredit yang ditolak dan berkas kredit yang batal diajukan.
 2. Mempersiapkan berkas permohonan kredit, menandatangani surat permohonan kredit debitur kemudian memberikan berkas kredit kepada Mantri.
 3. Tidak melakukan on the spot.
 4. Memerintahkan Mantri merubah data debitur sehingga CIF berbeda agar dapat diberi kredit.
 5. Memerintahkan Customer Service untuk mempersiapkan dokumen realisasi dan pencairan kredit.
 6. Tidak menyerahkan kembali berkas kredit kepada customer service.
 7. Menyerahkan kuitansi pencairan, buku tabungan dan kartu ATM kepada teller untuk merealisasi kredit dan menggunakan uang hasil realisasi kredit tersebut.
 8. Untuk kredit yang terindikasi topangan debitur datang untuk tanda tangan dan menerima pencairan kredit yang kemudian diserahkan ke Sdr. Wahyu Krisnayanto.
 9. Berkas kredit tidak ditatakerjakan di BRI Unit A Yani (berkas hilang).
 10. Membayar angsuran kredit setiap bulan.
- Sehingga Proses putusan kredit yang tidak sesuai ketentuan yaitu pemberian kredit yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan azas-azas pemberian kredit yang sehat, yaitu:
 - a. Menggunakan dokumen-dokumen kredit yang diperoleh dari debitur/pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya serta menggunakan jasa percaloan dalam proses pengajuan kredit yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.

Halaman 60 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membuat dokumen yang tidak benar untuk pengajuan/permohonan kredit yaitu dengan menggunakan dokumen kredit yang telah lunas/ditolak atau dibatalkan oleh calon debitur/nasabah.
 - c. Mantri membuat analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's, Credit Risk Scoring (CRS) yang tidak benar
 - d. Mantri dan Kepala Unit tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Kepala Unit memutuskan kredit sebagaimana debitur/calon debitur tidak hadir saat akad/realisasi kredit serta memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapan kredit.
 - f. Mantri dan/atau Kepala Unit menerima uang pencairan hasil realisasi/akad kredit.
 - g. Mantri dan/atau Kepala Unit melakukan pembayaran angsuran atas nasabah kredit fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.
- Bahwa penyimpangan tahapan pemberian kredit tersebut diantaranya :
- A. Permohonan Kredit:
 1. Calon debitur tidak datang mengajukan permohonan kredit;
 2. Seluruh debitur hanya meminjamkan nama saja;
 3. Kelengkapan proses kredit dibantu oleh pihak ketiga (calo).
 - B. Analisa dan Putusan Kredit :
 1. Mantri — Pemrakarsa melakukan rekayasa analisa kelayakan usaha, kelayakan kemampuan bayar, analisa kredit 5C's, Credit - Risk Scoring (CRS);
 2. Kepala Unit — Pemutus sebagian besar tidak memeriksa dan tidak melakukan on the spot untuk meyakini analisa kredit;
 3. Mantri dan Kepala Unit sebagian besar tidak melakukan kunjungan survey/on the spot tempat usaha debitur sebelum realisasi kredit.
 - C. Realisasi, Pencairan dan Monitoring Kredit:
 1. Debitur hanya datang pada saat penandatanganan akad/pencairan kredit.
 2. Hasil pencairan kredit fiktif digunakan sepenuhnya oleh pihak Internal BRI (Mantri/Kepala Unit).
 3. Kredit topengan digunakan sepenuhnya oleh orang lain/ Pihak Internal BRI (Mantri/Kepala Unit) bukan debitur;

Halaman 61 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



4. Kredit tempilan digunakan sebagian Oleh debitur/orang lain dan atau pihak internal BRI (Mantri/Kepala Unit).

- Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tim BPKP perwakilan Kal-sel melakukan verifikasi dokumen, dijumpai perjanjian kredit sebanyak 82(delapan puluh dua) nasabah debitur BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani tidak sesuai dengan ketentuan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

1. Kredit Fiktif adalah kredit yang sebenarnya tidak pernah diajukan oleh debitur, namun Oleh oknum BRI dibuatkan data, sehingga seolah-olah debitur datang mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit. Adapun seluruh hasil realisasi kredit digunakan oleh pelaku.
2. Kredit Topengan adalah kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun seluruh dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur (Oknum BRI atau Pihak Eksternal).
3. Kredit Tempilan adalah kredit yang secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan, dimana debitur hadir untuk mengajukan kredit dan menandatangani perjanjian kredit, namun sebagian dana hasil realisasi kredit digunakan oleh pihak lain selain nama debitur atau dibagi dengan pihak lain (Oknum BRI atau Pihak Eksternal)

- Bahwa perjanjian kredit yang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan yang berlaku yang dilakukan **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO** selaku Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani bersama-sama atau bekerjasama dengan **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yanyang pencairan dana kredit sebanyak **74(tujuh puluh empat) berkas** perjanjian kredit nasabah debitur BRI Unit A, Yani Kanca Banjarmasin A. Yani terdapat 3 (tiga) jenis penyimpangan dengan berdasarkan kelompok kredit sebagai berikut:

- 1) Sebanyak **54 rekening debitur kredit fiktif** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (RP, 00)	Baki Debet (RP, 00)	Keterangan
1.	Mira	342601007162103	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Muzdalifah					
2.	Muhammad Arsyad	342601007031108	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fiktif
3.	Rusmiati	342601007169105	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
4.	Saipul	342601006640108	25.000.000	22.404.299	2.595.701	Fiktif
		342601005065101	15.000.000	1.322.228	13.677.772	Fiktif
5.	Triyadi					
	Gusti Andriani Rahman	342601006994109	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
6.	Hadi Yannor	342601006674107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
7.	Evi Megawati	342601006689102	25.000.000	1.050.343	23.949.657	Fiktif
8.	Fadlian Noor	342601007120101	25.000.000	25.000.000	0	Fiktif
	Nurdiansyah	342601006318109	50.000.000	1.500.000	48.500.000	Fiktif
10.	Siti Baikiah	342601007759104	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
11.	Rusdiannor	342601007636102	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
12.	Syarifuddin	342601007690106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
13.	Mustapa	342601007781101	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
14.	Rustanto Saleh	342601007508105	10.000.000	0	10.000.000	Fiktif
15.	Meydina Kamilah	342601007741101	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
16.	Asbullah	342601007688109	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
17.	Rusdani Akbar	342601007576108	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
18.	Muhammad Raffa	342601007779104	15.000.000	0	15.000.000	Fiktif
19.	Hamran	342601007575102	20.000.000	1.117.550	18.882.450	Fiktif
20.	Rahmawati	342601007170106	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
21.	Rozain Hakim	342601007005107	20.000.000	1.111.567	18.888.433	Fiktif
22.	Gusti Fahrianoor	342601006912107	25.000.000	1.388.967	23.611.033	Fiktif
23.	Akhmad Sarbani	342601007209109	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
24.	Rahmato Rison	342601006843104	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
25.	Rizki Setiawan	342601006844100	25.000.000	2.083.450	22.916.550	Fiktif
26.	Muhammad Majidi	342601006675103	25.000.000	1.244.758	23.755.242	Fiktif
27.	Abdul Khalik	342601007352106	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
28.	Rudi Setiawan	342601006798105	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
29.	Suriani	342601007334108	25.000.000	6.192.114	18.807.886	Fiktif
30.	Nansyah	342601007186107	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
31.						

Halaman 63 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					0	
32.	Muliadi Nor	342601007040107	25.000.000	3.202.356	21.797.644	Fiktif
33.	Yoan Mulyaman	342601006899105	25.000.000	3.433.675	21.566.325	Fiktif
34.	Iwansyah	342601006880106	25.000.000	694.483	24.305.517	Fiktif
35.	Muhamma d Syahril	342601006855101	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fi ktif
36.	RiZka F- ebrjanti	342601006661102	25.000.000	4.166.800	20.833.200	Fi Istif
37.	Kusnadi	342601007030102	25.000.000	2.604.250	22.395.750	Fikti f
38.	Nor Saidah	342601007074106	25.000.000	5.550.794	19.449.206	Fikti f
39.	Muhamma d Saini	342601006985100	25.000.000	3.578.100	21.421.900	Fikti f
40.	Septianand a Abrar Putra	342601006938103	25.000.000	3.125.100	21.874.900	Fikti f
41.	Mukhlis	342601006974109	25.000.000	2.083.400	22.916.600	Fikti f
42.	Ferry Siswanto	342601006796103	25.000.000	2.294.483	22.705.517	Fikti f
43.	Lisnawati	342601007888107	20.000.000	0	20.000.000	Fiktif
44.	Muchlis Ridhani	342601007321105	25.000.000	4.166.900	20.8-33.100	Fiktif
45.	Badariansy ah	342601007224109	25.000.000	7.006.888	17.993.112	Fiktif
46.	M. Arifin	342601007553100	25.000.000	2.08-3.262	22.916.738	Fiktif
47.	Toto Wratmoko	342601007178104	25.000.000	2.917.017	22.082.983	Fiktif
48.	Sada	342601006969104	25.000.000	6.250.350	18.749.650	Fiktif
49.	Nasrullah	342601007323107	25.000.000	4.166.900	20.633.100	Fiktif
50.	Muhammad Abdullah	342601007584101	25.000.000	0	25.000.000	Fiktif
51.	M. Abdul Majidi	342601007584101	50.000.000	4.166.700	45.83-3.300	Fiktif
52.	Sutrisno	342601006819105	50.000.000	50.000.000	0	Fiktif
53.	Hemmy	342601007452100	25.000.000	3.472.301	21.527.699	Fiktif
54.	M. Rezki	342601007217102	25.000.000	2.914.483	22.085.517	Fiktif
Total			1.300.000.000	194.343.035	1.105.456.965	

Dengan perhitungan kredit fiktif sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 54 rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan berakhir audit pada tanggal 6 November 2020 sebesar Rp. 194.343.035,00 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah) sehingga sisa baki **debet kredit sebesar Rp. 1.105.456.965,00 (satu**



milyar seratus lima juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah)

- 2) Sebanyak **18 rekening debitur kredit topengan** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomor Rekening	Plafond (Rp, 00)	Pembayaran Pokok (Rp, 00)	Baki Debet (Rp, 00)	Ket
1.	Anna Matovani	342601007904107	25.000.000	8.811.254	16.188.746	Topengan
2.	Lidia Wati	342601007406109	25.000.000	10.082.505	14.917.495	Topengan
3.	Rahman	342601004633105	75.000.000	75.000.000	0	Topengan
4.	Aminah	342601006811107	25.000.000	13.889.661	11.110.339	Topengan
5.	Noor Salehah	342601005634104	35.000.000	23.399.600	11.600.400	Topengan
6.	Muhammad Yopi Yanuar	342601004541104	50.000.000	25.000.000	25.000.000	Topengan
7.	Juraida	342601005276100	50.000.000	50.000.000	0	Topengan
8.	Nuriyah	342601006916101	15.000.000	2.083.250	12.916.750	Topengan
9.	Yusran	342601006505104	25.000.000	2.041.683	22.958.317	Topengan
10.	Gusti Novia	342601006903108	25.000.000	17.630.396	7.369.604	Topengan
11.	Laila Kencana Wati	342601006627100	15.000.000	3.749.700	11.250.300	Topengan
12.	Noor Ifansyah	342601006958103	20.000.000	3.333.400	16.666.600	Topengan
13.	Ahmad Kurniawan	342601006982102	25.000.000	11.496.032	13.503.968	Topengan
14.	Sarmin	342601007386105	25.000.000	226.000	24.774.000	Topengan
15.	Fauzan Budiman	342601007190106	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
16.	Salasimah	342601007166107	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
17.	Naireta Bessy	342601006142100	25.000.000	2.083.677	22.916.323	Topengan
18.	Syamsiah	342601007605101	25.000.000	0	25.000.000	Topengan
Total			535.000.000	248.827.158	285.375.842	

Dengan perhitungan kredit topengan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 18 rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp.535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.248.827.158,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) sehingga sisa baki **debet kredit sebesar**



Rp.285.375.842,00.(dua ratus delapan puluh lima juta, tiga ratus tujuh puluh lima ribu, delapan ratus empat puluh dua rupiah)

3) Sebanyak **2 rekening debitur kredit tempilan** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Nomer Rekening	Plafond (Rp ,00)	Pembayaran Pokok (Rp ,00)	Baki Debet (Rp ,00)	Ket
1	Abdurrahim	342601006937107	20.000.000	1.111.133	18.888.867	Tempilan
2	Bahrudin	342601007117108	25.000.000	25.000.000	0	Tempilan
Total			45.000.000	26.111.133	18.888.867	

Dengan perhitungan kredit tempilan sebagai berikut dari jumlah total plafond pinjaman/kredit atas 2 rekening di atas yang sudah dicairkan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran pokok sampai dengan audit berakhir tanggal 6 November 2020 sebesar Rp.26.111.133,00 (dua puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga sisa baki **debet kredit sebesar Rp.18.888.867,00.(delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).**

- Bahwa berdasarkan audit internal BRI dan pemeriksaan serta dilakukan klarifikasi terhadap pihak yang terlibat dan pihak nasabah debitur diperoleh fakta sebagai berikut :
 1. Atas pemeriksaan **terdakwa Wahyu Krisnayanto** (Kepala Unit A.Yani Kanca A.Yani Banjarmasin menyatakan
 - a. Bahwa benar memiliki pinjaman fiktif atas nama Sada, Toto Wiratmoko, Muchlis Ridhani, Nasrullah, Asmawi, M.Arifin, Badriansyah, Suhaimi, Kadaryah, Asmi, M. Abdullah, Hemy, Bambang Herminto.
 - b. Bahwa terdakwa mengakui menggunakan data debitur yang sudah lunas untuk dibuatkan kredit baru yang dicairkan kembali untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terhadap rekening nasabah debitur yang terindifikasi kredit Fiktiif diperoleh dengan cara :
 - a. setelah dilakukan kunjungan ke lokasi nasabah sesuai data daam dokumen kredit diperoleh kondisi bahwa berdasarkan keterangan ketua RT, nasabah tersebut tidak terdaftar dalam warga sesuai alamat tercantum dalam KTP.



- b. Tidak ditemukan data NIK dan nama dalam portal SSO yang terintergrasi dengan data dukcapil.
- c. Berdasarkan klarifikasi nasabah yang menyatakan bahwa nasabah tidak pernah mengajukan pinjaman dan menandatangani dokumen.
- d. Menggunakan data nasabah yang telah lunas dan atau dokumen kredit yang ditolak dalam pengajuan kredit
- Bahwa berdasarkan klarifikasi oleh Tim Audit BRI kepada petugas Bank yang terlibat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 1. sdr. Kurniawan Muchlialis (Mantri Teras BRI Unit A. Yani) dalam berita acara klarifikasi menyatakan bahwa **terdakwa Wahyu Krisnayanto** seingatnya memerintahkannya untuk memproses kurang lebih ada 10 (sepuluh) dokumen kredit/pinjaman, namun ada 6 (enam) berkas/dokumen atas nama nasabah Muchlis Ridhani, Badariansyah, M. Arifin, Toto Wiratmoko, Sada dan Nasrullah untuk diproses pinjaman/kredit mikro tanpa melalui prosedur analisa dan evaluasi kredit dan tidak dilakukan survey. itu semua dilakukan atas perintah Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**)
 2. sdr. Andri Normansyah (Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani) dalam berita acara klarifikasi menyatakan bahwa berkas permohonan kredit atas nama Hemmy senilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diperoleh dari **terdakwa Wahyu Krisnayanto** , pengajuan kredit diproses tanpa adanya OTS, untuk pencarian pinjaman diterima **terdakwa Wahyu Krisnayanto** dan pembayaran angsuran dilakukan oleh **terdakwa Wahyu Krisnayanto**.
 3. Bahwa Terhadap sdr. **NUGROHO BUDI SATRIO** menyatakan untuk pinjaman atas nama Juraida, Muhammad Yopi Januar, Noor Saleha dan Sutrisno kelengkapan berkas diperoleh dari **terdakwa Wahyu Krisnayanto** (Ka. Unit/ berkas perkara lain) dan untuk pembayaran angsuran atas nasabah tersebut dilakukan **terdakwa Wahyu Krisnayanto** (Ka. Unit) dimana terhadap para nasabah tersebut **tidak pernah dilakukan pemeriksaan langsung ke Nasabah/Debitur atau OTS termasuk membuat analisa kelayakan kredit**.
 4. sdr. Nurul Maulida (Costumer Servis BRI Unit A.Yani) menerangkan bahwa proses kredit tidak dilakukan sesuai SOP antara lain pada saat proses pengajuan kredit yaitu calon debitur tidak pernah datang namun tiba-tiba dokumen/berkas pengajuan kredit ada di meja Costumer Servis, atas perintah **terdakwa Wahyu Krisnayanto**



(Kepala Unit A.Yani) agar segera diproses untuk dibuatkan rekening pinjaman.

5. Bahwa **terdakwa Wahyu Krisnayanto** selaku Kepala Unit A. Yani yang memutuskan kredit terdapat nasabah/debitur tidak hadir saat akad/realisasi kredit dan memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapan kredit hal ini didapat dari keterangan dari :
 - a. sdr. Kurniawan Muchlialis (mantra Teras BRI Unit A. Yani) menerangkan bahwa setelah dokumen pencairan/realisasi kredit selesai dan lengkap, dokumen saya kembalikan ke Kepala Unit, setelah itu saya tidak mengetahui proses selanjutnya terhadap nasabah debitur yang hadir ke BRI unit untuk melakukan pencairan saya tidak mengetahui karena nasabah yang diproses menghadap langsung Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**)
 - b. sdri. Nurul Maulida.(Costumer Servis BRI Unit A.Yani) menerangkan bahwa Realisasi/pebcairan kredit tetap dilakukan dengan kondisi sebagian debitur langsung menghadap Kepala Unit untuk akad kredit tanpa sepengetahuan Costumer Servis Costumer Servis dan sebagian debitur tidak hadir saat akad kredit, namun pencarian tetap diproses atas permintaan Kepala Unit bahkan sebagian ada beberapa dokumen pengajuan kredit (di surat pengakuan hutang/SPH dan di kwitansi) yang tanda tangan nasabahnya dipalsukan karena cukup mengenal dan mengetahui itu tulisan Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) setelah itu Buku Tabungan dan Kartu ATM debitur diserahkan kepada Kepala Unit terhadap debitur/nasabah yang tidak hadir saat pencarian.
6. Bahwa **terdakwa Wahyu Krisnayanto** selaku Kepala Unit A. Yani Banjarmasin menerima uang pencairan hasil realisasi/ akad kredit sesuai berita acara klarifikasi
 - a. sdri. Rizki Tri Wulan Sari (Teller..BRI Unit Ahmad Yani) menerangkan bahwa sebagian nasabah/debitur tidak hadir saat pencarian/realisasi kredit, pencairan kredit atas permintaan (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) sehingga dana hasil realisasi kredit/pencairan saya serahkan langsung kepala unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) bukan ke nasabah berikut buku tabungan, slip penarikan dan kwitansi pencairan.



- b. sdri. Marinie (Teller BRI Unit A. Yani) yang menerangkan bahwa terdapat nasabah/debitur tidak hadir saat pencairan/realisasi kredit, pencairan atas permintaan Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) sehingga dana hasil reslisasi kredit/pencairan saya serahkan langsung Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) atau **sdr. M. Zanuvar**, bukan ke nasabah berikut buku tabungan, slip penarikan dan kwitansi pencairan.
7. Bahwa **terdakwa Wahyu Krisnayanto** selaku Kepala Unit A. Yani Banjarmasin melakukan dan memerintahkan pembayaran angsuran terhadap nasabah kredit fiktif, tompengan dan atau tompengan sesuai berita acara klarifikasi dari sdri. sdri. Rizki Tri Wulan Sari (Teller BRI Unit A.Yani) menerangkan: bahwa pada setiap akhir bulan , saya mendapat tugas dari Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) untuk memproses slip penyetoran angsuran secara tunai atas beberapa nasabah dan menagihkan jumlah pembayaran tersebut kepada Kepala Unit (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**).
8. Bahwa dari pemeriksaan dan klarifikasi didapatkan keterangan sdr. Yoda Rindi Yudhistira (Resident Audit) BRI sebagai tim pemeriksa dari Auditor Internal Wilayah (AIW) BRI Kanwil Banjarmasin dalam berita acara Klarifikasi oleh tim audit menyatakan bahwa Kepala Unit A.Yani (**terdakwa Wahyu Krisnayanto**) dan **sdr. Mochammad Zanuvar** mendapatkan dokumen kelengkapan berkas untuk permohonan kredit berasal dari berkas kredit yang telah lunas/ditolak/telah dibatalkan calon debitur kemudian merekayasa data/dokumen nasabah yang telah ada atau dari pihak ketiga.
- Bahwa modus operandi para terdakwa baik sebagai Mantri maupun Ka unit dalam pengajuan kredit hingga pencairan dari kredit fiktif dan topengan dapat disimpulkan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Memanfaatkan kewenangan dan jabatan sehingga *customer service* dan teller melakukan perintahnya.
 - b. Melakukan proses kredit yang tidak sesuai ketentuan (Permohonan, Analisa Kredit, Akad Perjanjian Kredit dan Realisasi Kredit tanpa debiturhadir).
 - c. Memalsukan tanda tangan debitur sebagai syarat kelengkapankredit.
 - d. Menerima data/dokumen nasabah dari pihak ketiga dan merekayasa data/dokumennasabah.
 - e. Menggunakan buku tabungan dan kartu ATMdebitur.



- f. Menyimpan berkas kredit di luar kantor BRI Unit A Yani
- Bahwa perbuatan **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** selaku Kepala Unit A. Yani Banjarmasin Bersama-sama **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani bertentangan atau tidak sesuai dengan :

1. Surat Keputusan Direksi BRI Nokep. S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Tentang Peraturan Disiplin, bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pejabat kredit (Mantri-Kepala Unit) yang terlibat dalam dugaan penyimpangan kredit mikro BRI yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan dengan penjelasan sebagai berikut :

Keterangan :

CRD : Pelanggaran Resiko kredit

OPS : Operasional

SIM: Simpanan

CRD 06 : Melakukan analisis dan evaluasi kredit/pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 13 : Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

CRD 16 : Membuat kuantifikasi risiko (*Credit Risk Rating—CRR*) tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

CRD 17 : Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan/pembiayaan yang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

CRD 22 : Tidak melakukan dokumentasi dan administrasi kredit/pembiayaan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 27 : Memutus kredit/pembiayaan dimana analisis dan evaluasi dilakukan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

CRD 30 : Melakukan plafondering kredit/pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

CRD 36 : Memberikan kredit/pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRD 37 : Menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit/pembiayaan yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur/calon debitur.

CRD 42 : Menerima uang atau yang disetarakan hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan/pembiayaan.

CRD 48 : Melakukan pelanggaran aspek perkreditan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

CRD 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 3 : Tidak melakukan pencocokan/verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, antara dokumen sumber dengan bukti pembukuan/transaksi atau antara bukti pembukuan dengan print out system computer.

SIM 26 : Melakukan pelanggaran aspek simpanan lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

OPS 51 : Melakukan pembukuan tanpa didukung oleh sumber dan atau dokumen pendukung yang lengkap, benar sah dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

OPS 64 : Melakukan pelanggaran aspek operasional lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik.

2. Surat Keputusan Direktur PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk Nose: S.277 - DIR/ADK/12/2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tbk atau disebut PPK Bisnis Mikro BRI.
3. SKB Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep.S.104-DIR/DKP/06/2012 tanggal 26 Mei 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
4. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No.05-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep.S.64-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*);

Halaman 71 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



5. SE Direksi BRI Nose. S.17-DIR/DMR/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 Tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 6. Surat Edaran Direksi No.S.21-DIR/ADK/08/2015 tentang Ketentuan KUR Mikro tahun 2015
- Bahwa dalam pelaksanaannya perbuatan **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** yang diberikan tugas atau jabatan sebagai Kepala Unit BRI A.Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani yang dilakukan secara terus berlanjut antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan sengaja membuat dan menggunakan dokumen nasabah yang tidak benar dan bertentangan dengan aturan agar dana Bank BRI dari Negara yang dikelolanya dapat dicairkan bersama dan dibantu oleh **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani sehingga dana Bank BRI dari pemerintah/negara mengalami kerugian sebagaimana Berdasarkan hasil perhitungan BPKP perwakilan Kalimantan Selatan dengan cara pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung jumlah kredit/ pinjaman debitur yang disetujui dan dicairkan oleh pihak BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani dikurangi mutasi uang masuk berupa angsuran pokok sampai dengan tanggal 6 November 2020.
- Selanjutnya diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.594.731.690,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan keseluruhan 82(delapan puluh dua) berkas, yang kemudian dikelompokkan pembagian kerugian Negara dengan **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** jabatan Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani sebagai Pemutus Kredit dengan **sdr. MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** jabatan Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani dan **sdr. NUGROHO BUDI SATRIO** jabatan Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mereka sebagai pengusul pinjaman kredit dengan kerugian dengan rincian sebagai berikut :



No	Jenis Modus Penyimpangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman	Tindak Lanjut Pokok (Rp)	Sisa Baki Debit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fiktif	54	1.300.000.000,00	194.343.035,00	1.105.456.965,00
2	Topangan	18	535.000.000,00	248.827.158,00	285.375.842,00
3	Tempilan	2	45.000.000,00	26.111.133,00	18.888.867,00
	Jumlah Kerugian	74	1.880.000.000,00	469.281.326,00	1.409.721.674,00

Perbuatan terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan No. PDS-03/BJRMS/04/2021 tanggal 13 Juli 2021, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU KRISNAYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara " sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU KRISNAYANTO yaitu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Membebaskan kepada terdakwa WAHYU KRISNAYANTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.800.542.178,00 (delapan ratus juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah SIM Card Simpati ;
 2. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel ;
 3. 1 (satu) buah SIM Card Flexi Trendy ;
 4. 1 (satu) lembar foto Wahyu Krisnayanto uk. 4 X 6 cm ;
 5. 1 (satu) buah KTP Banjarmasin An. Wahyu Krisnayanto dengan NIK : 6371040604660006 tanggal pembuatan 17 Maret 2010 ;
 6. 1 (satu) buah KTP Banjarmasin An. Wahyu Krisnayanto dengan NIK : 6371040604660006 tanggal pembuatan 15 Maret 2010 ;
 7. 1 (satu) buah KTP Banjarmasin An. Wahyu Krisnayanto dengan NIK : 6371041504660008 tanggal pembuatan 17 Februari 2012 ;
 8. 1 (satu) buah KTP Banjarmasin An. Wahyu Krisnayanto dengan NIK : 6371041504660008 tanggal pembuatan 23-7-2012 ;
 9. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI An. Wahyu Krisnayanto Nomor : 5188 5601 3031 2909 ;
 10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Touch An. Wahyu Krisnayanto Nomor : 4365 0201 8052 2103;
 11. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI An. Wahyu Krisnayanto Nomor : 4105 0500 0342 3432 ;
 12. 1 (satu) buah kartu Serikat Pekerja Bank BRI An. Wahyu Krisnayanto Nomor : 025464 100114
 13. 1 (satu) buah Tanda Pengenal Pegawai Ban BRI An. Wahyu Krisnayanto NIP : 8156806686 tanggal 16 Desember 1994 ;

Halaman 74 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah Tanda Pengenal Pekerja Bank BRI An. Wahyu Krisnayanto NIP : 8156806686 tanggal 01 Oktober 2011 ;
15. 1 (satu) buah Tanda Pengenal Pekerja Bank BRI An. Wahyu Krisnayanto NIP : 8156806686 tanggal 04 Maret 2014;
16. 2 (dua) buah flashdisk warna hitam merk sandisk.

Dikembalikan kepada Terdakwa WAHYU KRISNAYANTO Bin GEGER
SUKOCO

- 1) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH dengan Nomor rekening Rekening 342601007162103;
- 2) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ARSYAD dengan nomor rekeninh 342601007031108 ;
- 3) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ARSYAD dengan nomor 342601007031108 ; RUSMIATI 342601007169105
- 4) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SAIPUL dengan nomor rekening 342601006640108
- 5) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah TRIYADI dengan nomor rekening 342601005065101
- 6) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI ADRIANI RAHMAN dengan nomor rekening 342601006994109
- 7) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HADI YANNOR dengan nomor rekening 342601006674107
- 8) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah EVI MEGAWATI dengan nomor rekening 342601006689102
- 9) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FADLIAN NOOR dengan nomor rekening 342601007120101
- 10) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NURDIANSYAH dengan nomor rekening 342601006318109
- 11) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SITI BAIKIAH dengan nomor rekening 342601007759104
- 12) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSDIANNOR dengan nomor rekening 342601007636102
- 13) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SYARIFUDDIN dengan nomor rekening 342601007690106
- 14) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUSTAPA dengan nomor rekening 342601007781101

Halaman 75 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSTANTO SALEH dengan nomor rekening 342601007508105
- 16) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MEYDINA KAMILAH dengan nomor rekening 342601007741101
- 17) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ASBULLAH dengan nomor rekening 342601007688109
- 18) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSDANI AKBAR dengan nomor rekening 342601007576108
- 19) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD RAFFA dengan nomor rekening 342601007779104
- 20) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD FAJAR dengan nomor rekening 342601007992100
- 21) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HAMRAN dengan nomor rekening 342601007575102
- 22) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMAWATI dengan nomor rekening 342601007170106
- 23) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ROZAIN HAKIM dengan nomor rekening 342601007005107
- 24) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI FAHRIANOOR dengan nomor rekening 342601006912107
- 25) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AKHMAD SARBANI dengan nomor rekening 342601007209109
- 26) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMATO RISON dengan nomor rekening 342601006843104
- 27) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RIZKI SETIAWAN dengan nomor rekening 342601006844100
- 28) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD MAJIDI dengan nomor rekening 342601006675103
- 29) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ABDUL KHALIK dengan nomor rekening 342601007352106
- 30) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUDI SETIAWAN dengan nomor rekening 342601006798105
- 31) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SURIANI dengan nomor rekening 342601007334108
- 32) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NANSYAH dengan nomor rekening 342601007186107

Halaman 76 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MULIADI NOR dengan nomor rekening 342601007040107
- 34) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah YOAN MULYAMAN dengan nomor rekening 342601006899105
- 35) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah IWANSYAH dengan nomor rekening 342601006880106
- 36) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD SYAHRIL dengan nomor rekening 342601006855101
- 37) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RIZKA FEBRIANTI dengan nomor rekening 342601006881102
- 38) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah KUSNADI dengan nomor rekening 342601007030102
- 39) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOR SAIDAH dengan nomor rekening 342601007074106
- 40) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD SAINI dengan nomor rekening 342601006985100
- 41) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SEPTIANANDA ABRAR PUTRA dengan nomor rekening 342601006938103
- 42) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUKHLIS dengan nomor rekening 342601006974109
- 43) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FERRY SISWANTO dengan nomor rekening 342601006796103
- 44) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LISNAWATI dengan nomor rekening 342601007888107
- 45) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUCHLIS RIDHANI dengan nomor rekening 342601007321105
- 46) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah BADARIANSYAH dengan nomor rekening 342601007224109
- 47) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. ARIFIN dengan nomor rekening 342601007553100
- 48) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah TOTO WRATMOKO dengan nomor rekening 342601007178104
- 49) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SADA dengan nomor rekening 342601006969104
- 50) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NASRULLAH dengan nomor rekening 342601007323107

Halaman 77 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ABDULLAH dengan nomor rekening 342601007584101
- 52) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. ABDUL MAJIDI dengan nomor rekening 342601007584101
- 53) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SUTRISNO dengan nomor rekening 342601006819105
- 54) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HEMMY dengan nomor rekening 342601007452100
- 55) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. REZKI dengan nomor rekening 342601007217102
- 56) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MARIA ULFAH dengan nomor rekening 342601008385102
- 57) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ANNA MATOVANI dengan nomor rekening 342601007904107
- 58) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LIDIA WATI dengan nomor rekening 342601007406109
- 59) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ST SARAH dengan nomor rekening 342601008415101
- 60) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMAN dengan nomor rekening 342601004633105
- 61) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AMINAH dengan nomor rekening 342601006811107
- 62) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MAYA SARI dengan nomor rekening 342601008795103
- 63) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah DEWI FITRIANI dengan nomor rekening 342601008514109
- 64) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ST SANIAH dengan nomor rekening 342601008907108
- 65) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOOR SALEHAH dengan nomor rekening 342601005634104
- 66) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD YOPI dengan nomor rekening 342601004541104
- 67) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah JURaida dengan nomor rekening 342601005276100
- 68) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NURIYAH dengan nomor rekening 342601006916101

Halaman 78 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah YUSRAN dengan nomor rekening 342601006505104
- 70) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI NOVIA dengan nomor rekening 342601006903108
- 71) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LAILA KENCANA WATI dengan nomor rekening 342601006627100
- 72) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOOR IFANSYAH dengan nomor rekening 342601006958103
- 73) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AHMAD KURNIAWAN dengan nomor rekening 342601006982102
- 74) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SARMIN dengan nomor rekening 342601007386105
- 75) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FAUZAN BUDIMAN dengan nomor rekening 342601007190106
- 76) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SALASIMAH dengan nomor rekening 342601007166107
- 77) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NAIRETA BESSY dengan nomor rekening 342601006142100
- 78) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SYAMSIAH dengan nomor rekening 342601007605101
- 79) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD NOOR dengan nomor rekening 342601008459105
- 80) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ABDURRAHIM dengan nomor rekening 342601006937107
- 81) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah BAHRUDDIN dengan nomor rekening 342601007117108
- 82) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ISIP RIYADI dengan nomor rekening 342601008242100
- 83) 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran BRI atas nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH, dkk
- 84) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 205-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Pekerja dalam Dinas Tetap atas nama NUGROHO BUDI SATRIO
- 85) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 178-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 Tentang MUTASI atas nama WAHYU KRINAYANTO

Halaman 79 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor B-106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Penetapan Pemidahan Tugas dan Jabatan Pekerja Unit Kerja KANCA BRI Banjarmasin A.Yani dan Unit Binaan atas nama MOCHAMMAD ZANUAR.

87) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 002/KC-X/LYI/04/2018 tanggal 01 April 2018 Tentang Alhi Tugas dan Penetapan Jabatan Staff/Pekerja Kantor Cabang/KCP/KK/UNIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Banjarmasin A. Yani atas nama WAHYU KRISNAYANTO

88) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bank BRI dari Tim Audit AIW Banjarmasin Tanggal September 2018

89) 1 (satu) Bundel Asli Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH, dkk.

Dikembalikan kepada Pihak BRI Unit A.Yani Kantor cabang Banjarmasin.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat terdakwa telah mengajukan pembelaan atau pledoi pada tanggal 27 Juli 2021 sebagai tanggapan atas tuntutan penuntut umum tersebut yang pada intinya adalah mengajukan permohonan agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dan dibebaskan dari membayar uang pengganti serta meringankan dendanya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYU KRISNAYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana dakwaan Primeir.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Wahyu Krisnayanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 80 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa **WAHYU KRISNAYANTO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 609.124.748,50 (enam ratus sembilan juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh sen) tujuh, dan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah SIM Card Simpati ;
 - 2) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel ;
 - 3) 1 (satu) buah SIM Card Flexi Trendy ;
 - 4) 1 (satu) lembar foto Wahyu Krisnayanto uk. 4 X 6 cm ;
 - 5) 1 (satu) buah KTP Banjarmasin An. Wahyu Krisnayanto dengan NIK : 6371040604660006 tanggal pembuatan 17 Maret 2010 ;
 - 6) 1 (satu) buah KTP Banjarmasin An. Wahyu Krisnayanto dengan NIK : 6371040604660006 tanggal pembuatan 15 Maret 2010 ;
 - 7) 1 (satu) buah KTP Banjarmasin An. Wahyu Krisnayanto dengan NIK : 6371041504660008 tanggal pembuatan 17 Februari 2012 ;
 - 8) 1 (satu) buah KTP Banjarmasin An. Wahyu Krisnayanto dengan NIK : 6371041504660008 tanggal pembuatan 23-7-2012 ;
 - 9) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI An. Wahyu Krisnayanto Nomor : 5188 5601 3031 2909 ;
 - 10) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Touch An. Wahyu Krisnayanto Nomor : 4365 0201 8052 2103;
 - 11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI An. Wahyu Krisnayanto Nomor : 4105 0500 0342 3432 ;
 - 12) 1 (satu) buah kartu Serikat Pekerja Bank BRI An. Wahyu Krisnayanto Nomor : 025464 100114
 - 13) 1 (satu) buah Tanda Pengenal Pegawai Ban BRI An. Wahyu Krisnayanto NIP : 8156806686 tanggal 16 Desember 1994 ;

Halaman 81 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



- 14) 1 (satu) buah Tanda Pengenal Pekerja Bank BRI An. Wahyu Krisnayanto NIP : 8156806686 tanggal 01 Oktober 2011 ;
- 15) 1 (satu) buah Tanda Pengenal Pekerja Bank BRI An. Wahyu Krisnayanto NIP : 8156806686 tanggal 04 Maret 2014;
- 16) 2 (dua) buah flashdisk warna hitam merk sandisk.

Dikembalikan kepada Terdakwa WAHYU KRISNAYANTO Bin GEGER
SUKOCO

- 1) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH dengan Nomor rekening Rekening 342601007162103;
- 2) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ARSYAD dengan nomor rekeninh 342601007031108 ;
- 3) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ARSYAD dengan nomor 342601007031108 ; RUSMIATI 342601007169105
- 4) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SAIPUL dengan nomor rekening 342601006640108
- 5) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah TRIYADI dengan nomor rekening 342601005065101
- 6) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI ADRIANI RAHMAN dengan nomor rekening 342601006994109
- 7) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HADI YANNOR dengan nomor rekening 342601006674107
- 8) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah EVI MEGAWATI dengan nomor rekening 342601006689102
- 9) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FADLIAN NOOR dengan nomor rekening 342601007120101
- 10) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NURDIANSYAH dengan nomor rekening 342601006318109
- 11) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SITI BAIKIAH dengan nomor rekening 342601007759104
- 12) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSDIANNOR dengan nomor rekening 342601007636102
- 13) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SYARIFUDDIN dengan nomor rekening 342601007690106
- 14) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUSTAPA dengan nomor rekening 342601007781101

Halaman 82 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSTANTO SALEH dengan nomor rekening 342601007508105
- 16) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MEYDINA KAMILAH dengan nomor rekening 342601007741101
- 17) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ASBULLAH dengan nomor rekening 342601007688109
- 18) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSDANI AKBAR dengan nomor rekening 342601007576108
- 19) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD RAFFA dengan nomor rekening 342601007779104
- 20) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD FAJAR dengan nomor rekening 342601007992100
- 21) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HAMRAN dengan nomor rekening 342601007575102
- 22) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMAWATI dengan nomor rekening 342601007170106
- 23) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ROZAIN HAKIM dengan nomor rekening 342601007005107
- 24) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI FAHRIANOOR dengan nomor rekening 342601006912107
- 25) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AKHMAD SARBANI dengan nomor rekening 342601007209109
- 26) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMATO RISON dengan nomor rekening 342601006843104
- 27) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RIZKI SETIAWAN dengan nomor rekening 342601006844100
- 28) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD MAJIDI dengan nomor rekening 342601006675103
- 29) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ABDUL KHALIK dengan nomor rekening 342601007352106
- 30) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUDI SETIAWAN dengan nomor rekening 342601006798105
- 31) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SURIANI dengan nomor rekening 342601007334108
- 32) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NANSYAH dengan nomor rekening 342601007186107

Halaman 83 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MULIADI NOR dengan nomor rekening 342601007040107
- 34) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah YOAN MULYAMAN dengan nomor rekening 342601006899105
- 35) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah IWANSYAH dengan nomor rekening 342601006880106
- 36) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD SYAHRIL dengan nomor rekening 342601006855101
- 37) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RIZKA FEBRIANTI dengan nomor rekening 342601006881102
- 38) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah KUSNADI dengan nomor rekening 342601007030102
- 39) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOR SAIDAH dengan nomor rekening 342601007074106
- 40) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD SAINI dengan nomor rekening 342601006985100
- 41) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SEPTIANANDA ABRAR PUTRA dengan nomor rekening 342601006938103
- 42) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUKHLIS dengan nomor rekening 342601006974109
- 43) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FERRY SISWANTO dengan nomor rekening 342601006796103
- 44) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LISNAWATI dengan nomor rekening 342601007888107
- 45) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUCHLIS RIDHANI dengan nomor rekening 342601007321105
- 46) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah BADARIANSYAH dengan nomor rekening 342601007224109
- 47) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. ARIFIN dengan nomor rekening 342601007553100
- 48) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah TOTO WRATMOKO dengan nomor rekening 342601007178104
- 49) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SADA dengan nomor rekening 342601006969104
- 50) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NASRULLAH dengan nomor rekening 342601007323107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ABDULLAH dengan nomor rekening 342601007584101
- 52) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. ABDUL MAJIDI dengan nomor rekening 342601007584101
- 53) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SUTRISNO dengan nomor rekening 342601006819105
- 54) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HEMMY dengan nomor rekening 342601007452100
- 55) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. REZKI dengan nomor rekening 342601007217102
- 56) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MARIA ULFAH dengan nomor rekening 342601008385102
- 57) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ANNA MATOVANI dengan nomor rekening 342601007904107
- 58) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LIDIA WATI dengan nomor rekening 342601007406109
- 59) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ST SARAH dengan nomor rekening 342601008415101
- 60) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMAN dengan nomor rekening 342601004633105
- 61) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AMINAH dengan nomor rekening 342601006811107
- 62) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MAYA SARI dengan nomor rekening 342601008795103
- 63) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah DEWI FITRIANI dengan nomor rekening 342601008514109
- 64) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ST SANIAH dengan nomor rekening 342601008907108
- 65) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOOR SALEHAH dengan nomor rekening 342601005634104
- 66) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD YOPI dengan nomor rekening 342601004541104
- 67) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah JURaida dengan nomor rekening 342601005276100
- 68) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NURIYAH dengan nomor rekening 342601006916101

Halaman 85 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah YUSRAN dengan nomor rekening 342601006505104
- 70) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI NOVIA dengan nomor rekening 342601006903108
- 71) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LAILA KENCANA WATI dengan nomor rekening 342601006627100
- 72) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOOR IFANSYAH dengan nomor rekening 342601006958103
- 73) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AHMAD KURNIAWAN dengan nomor rekening 342601006982102
- 74) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SARMIN dengan nomor rekening 342601007386105
- 75) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FAUZAN BUDIMAN dengan nomor rekening 342601007190106
- 76) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SALASIMAH dengan nomor rekening 342601007166107
- 77) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NAIRETA BESSY dengan nomor rekening 342601006142100
- 78) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SYAMSIAH dengan nomor rekening 342601007605101
- 79) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD NOOR dengan nomor rekening 342601008459105
- 80) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ABDURRAHIM dengan nomor rekening 342601006937107
- 81) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah BAHRUDDIN dengan nomor rekening 342601007117108
- 82) Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ISIP RIYADI dengan nomor rekening 342601008242100
- 83) 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran BRI atas nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH, dkk
- 84) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 205-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Pekerja dalam Dinas Tetap atas nama NUGROHO BUDI SATRIO
- 85) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 178-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 Tentang MUTASI atas nama WAHYU KRINAYANTO

Halaman 86 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor B-106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Penetapan Pemidahan Tugas dan Jabatan Pekerja Unit Kerja KANCA BRI Banjarmasin A.Yani dan Unit Binaan atas nama MOCHAMMAD ZANUAR.

87) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 002/KC-X/LYI/04/2018 tanggal 01 April 2018 Tentang Alhi Tugas dan Penetapan Jabatan Staff/Pekerja Kantor Cabang/KCP/KK/UNIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Banjarmasin A. Yani atas nama WAHYU KRISNAYANTO

88) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bank BRI dari Tim Audit AIW Banjarmasin Tanggal September 2018

89) 1 (satu) Bundel Asli Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH, dkk.

Dikembalikan kepada Pihak BRI Unit A.Yani Kantor cabang Banjarmasin.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 24 Agustus 2021 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 30 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Hj. Anna Azharniyah, SH.MH./Penasihat Hukum Terdakwa Wahyu Krisnayanto Bin Geger Sukoco pada tanggal 1 September 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 September 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 9/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm, dan Memorie Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukumnya pada tanggal 7 September 2021 dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memorie Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 13/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/2212/Pid/Tipikor/IX/2021 tanggal 13 September 2021 dan kepada

Halaman 87 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/2722/Pid/Tipikor/IX/2021 tanggal 13 September 2021, yang mana masing-masing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP serta tanpa ada keterangan apakah Jaksa/Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan menjatuhkan lamanya hukuman buat Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan. Ketentuan yang dimaksud adalah Penjelasan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999, Penjelasan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 alinea kedua, Pembukaan UNCAC yang telah disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2006 alinea kesatu dan ketiga sehingga Penuntut Umum berpendapat penjatuhan hukuman bagi Terdakwa bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh fakta persidangan dikaitkan dengan pasal dakwaan yang telah diajukan oleh penuntut umum karena fakta dipersidangan terdakwa sebagai Kepala Unit Kantor Bank BRI yang diberi kepercayaan dan amanat agar tercipta kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan bahkan selain mengakibatkan kerugian negara juga menimbulkan kerugian atas para nasabah baik secara inmateriil karena datanya digunakan secara tidak

Halaman 88 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



sah / nama baiknya menjadi buruk.

3. Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin seyogya dijatuhkan lebih berat lagi ancaman hukuman yang tertuang lebih berat sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan bunyi dipidana dengan **pidana penjara seumur hidup** atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun** dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Bahwa Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin seyogyanya mempertimbangkan benar-benar mengenai peran **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** tersebut maka pemidanaan terhadap Terdakwa tentunya lebih berat atau setidaknya sejalan dengan tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa **WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - 4) Bertanggung jawab atas semua operasional BRI UNIT.
 - 5) Mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi bisnis BRI UNIT untuk mencapai target.
 - 6) Memutus pinjaman KUR, KUPEDES, dan sister-n BRINET sesuai dengan kewenangan yang diberikan

Namun **terdakwa WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** sebagai Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca Banjarmasin A. Yani **melakukan perbuatan penyimpangan dalam proses tahapan dan pengajuan kredit** dari modus atau caranya yang bertentangan sebagai berikut :

- 1 Menggunakan berkas kredit lunas, berkas kredit yang ditolak dan berkas kredit yang batal diajukan.
- 2 Mempersiapkan berkas permohonan kredit, memalsukan surat permohonan kredit debitur kemudian memberikan berkas kredit



kepada Kaunit.

- 3 Tidak melakukan on the spot.
 - 4 Merubah data debitur sehingga CIF berbeda agar dapat diberi kredit.
 - 5 Memerintahkan *Customer Service* untuk mempersiapkan dokumen realisasi dan pencairan kredit.
 - 6 Tidak menyerahkan kembali berkas kredit ke customer service.
 - 7 Menyerahkan kuitansi pencairan, buku tabungan dan kartu ATM kepada teller untuk merealisasi kredit dan menggunakan uang hasil realisasi kredit tersebut.
 - 8 Untuk kredit yang terindikasi topengan debitur datang untuk tanda tangan dan menerima pencairan kredit yang kemudian diserahkan ke Sdr. Mochamad Zanuar.
 - 9 Berkas kredit tidak ditatakerjakan di BRI Unit A Yani (berkas hilang).
 - 10 Membayar angsuran kredit setiap bulan.
5. Bahwa Putusan pidana terhadap Terdakwa tersebut tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta **tidak selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979** yakni:
- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak akan memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 - Dari segi Preventif, hukuman tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
 - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum dan/atau tidak berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
 - Dari segi Represif, hukuman tersebut belum dan/atau mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
 - Bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan **Terdakwa WAHYU**

Halaman 90 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO berdampak tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Putusan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut relatif ringan dan minimum dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, tidak sebanding dengan kerugian keuangan Negara yang disebabkan atas perbuatan Terdakwa **WAHYU KRISNAYANTO BIN GEGER SUKOCO** bersama sama dengan terdakwa **MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mantri KUR BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani mulai tanggal 2 November 2015 dan Saksi/terdakwa **NUGROHO BUDI SATRIO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Mantri Kupedes BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani yakni sebesar sebesar Rp1.594.731.690,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sesuai hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Kredit Mikro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Ahmad Yani Kantor Cabang Banjarmasin Ahmad Yani Tahun 2015 – 2018, diperoleh **nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp1.594.731.690,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah)** sebagaimana termuat dalam **Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan surat pengantar nomor SR-360/PW16/5/2020 tanggal 24 November 2020** dengan rincian sebagai berikut :

	Jenis Modus Penyimpangan	Jumlah Rekening	Jumlah Pinjaman (Rp)	Tindak Lanjut Pokok (Rp)	Sisa Baki Debit (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fiktif	55	1.320.000.000,00	194.343.035,00	1.125.656.965,00
2	Topangan	24	698.000.000,00	269.212.417,00	428.787.583,00
3	Tempilan	3	70.000.000,00	29.712.858,00	40.287.142,00
	Jumlah Kerugian	82	2.088.000.000,00	493.268.310,00	1.594.731.690,00

6. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin dalam putusan pidana uang pengganti atas kerugian negara hanya menjatuhkan pidana penjara uang pengganti dengan



pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, padahal akibat kerugian yang ditimbulkan atas perhitungan kami sebesar Rp. 800.542.178,-(delapan ratus juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan pidana penjara uang pengganti yakni pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana putusan uang pengganti kerugian Negara dalam pengganti pidana penjara yang dijalani sangat ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta akibat yang ditimbulkan para terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm. tanggal 24 Agustus 2021 serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu dengan dakwaan Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan dakwaan Subsidiar : melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta dakwaan lebih Subsidiar : melanggar Pasal 8 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama



Memori banding dari Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan dan hanya keberatan atas pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut dianggap relatif ringan dan minimum serta tidak memuat hal-hal yang baru, atas hal itu semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, dan menegaskan putusan tersebut sudah benar dan tepat dipertimbangkan, sehingga dapat dipertahankan dan diambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., tanggal 24 Agustus 2021 serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta, dan menerapkan hukumnya, sebab telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana terdakwa WAHYU KRISNAYANTO Bin GEGER SUKOCO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa “ *extra ordinary crime* “ yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan Negara serta menghambat pembangunan nasional, oleh karena itu haruslah diberantas demi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur serta korupsi merupakan salah satu penyakit birokrasi telah mencemari kehidupan bangsa dan Negara serta telah berkembang dengan segala variasi bentuknya, dan oleh karenanya setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang ada maka dapat dinilai secara nyata kalau perbuatan korupsi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa telah menodai amanat yang diberikan kepadanya sebagai seorang Kepala Unit BRI unit A.Yani Kanca BRI Banjarmasin yang mana Bank BRI adalah Bank plat merah yang telah terjun dalam bisnis perbankan dan terdaftar dalam bursa saham sejak tahun 2003 dengan kode saham BBRI.

Menimbang,bahwa BRI adalah badan usaha milik negara dan telah diikutsertakan didalam aktivitas bursa saham, yang mana sebagian sahamnya dimiliki oleh publik yaitu sebesar 43,25%, sehingga sangatlah diperlukan menjaga kepercayaan investor, agar penilaian publik tetap terjaga baik dilihat dari aspek fundamental perusahaan, analisa tehnikal agar harga saham tetap stabil dan cenderung bertumbuh, dan oleh perbuatan terdakwa adalah katagori perbuatan yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap bisnis perbankan yaitu BRI sehingga bila perbuatan terdakwa yang telah dinyatakan bersalah oleh Hakim tingkat pertama, maka hal itu sebagai langkah yang tepat agar publik mengetahui secara transparan setiap perbuatan pasti ada konsekwensinya, dan apa saja yang telah dilakukan oleh terdakwa telah dipertimbangkan secara lengkap hakim tingkat pertama yaitu kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitu dengan cara/modus Kredit fiktif, modus kredit Topengan dan modus kredit Tempilan ;

Menimbang,bahwa terdakwa sebagai Kepala Unit BRI Unit A. Yani Kanca BRI Banjarmasin A. Yani yang diberi kepercayaan dan tugas jabatannya dalam dunia perbankan khususnya BRI harusnya dapat dijaga akan tetapi telah disalahgunakan oleh terdakwa dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dan oleh karenanya dapat juga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara pada tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh hakim tingkat pertama telah mengenakan penerapan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, kepada terdakwa adalah penerapan yang sudah tepat dan benar, karena tidak semua perbuatan yang dilakukan kapasitas sebagai karyawan BUMN atau pegawai negeri, pejabat negara, atau seorang swasta yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu berdasarkan SK Pejabat TUN atau Direksi BUMN dipandang sebagai menyalahgunakan kewenangan. Dan hal itu tergambar dari Perbuatan terdakwa dengan kedudukan atau jabatan tertentu yang bersifat melalaikan tugas atau kewajibannya, ternyata tetap saja dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, bukan menyalahgunakan kewenangan (Putusan MA No.107 K/Pid.Sus/2015) dan begitu pula perbuatan pelaku yang tanpa hak menerima sesuatu atau

Halaman 94 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



bertentangan dengan kewajiban hukumnya, juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (Putusan MA No.1017K/Pid.S/2015) ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah dinyatakan bersalah sebagaimana penerapan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, adalah penerapan yang sesuai dengan metode mengenai Panduan / Pedoman Pemidanaan (Strafmat) dalam Kasus Korupsi Mahkamah Agung secara jelas telah memberikan Peraturan, yakni Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang intinya : Penjatuhan suatu Pidana terkait Pasal 2 dan Pasal 3 hendaknya mempertimbangkan hal-hal antara lain : Besarnya kerugian Negara, Tingkat Kesalahan, Dampak yang dihasilkan, Nilai Harta yang diperoleh, Besarnya Pengembalian Keuangan Negara dan Keadaan Memberatkan dan Meringankan, sehingga materi dari memori banding penuntut umum ini mengenai hal pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut dianggap relatif ringan dan minimum adalah tidak berdasar, menurut Majelis hakim tingkat banding telah memberikan pertimbangan diatas sudah cukup jelas, sehingga mengenai hal lainnya karena tidak ada hal yang baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi ;

Menimbang, bahwa berhubung dalam pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. (Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. Pasal 64 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., tanggal 24 Agustus 2021 ;
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1.(satu) buah SIM Card Simpati ;
 2. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel ;
 3. 1 (satu) buah SIM Card Flexi Trendy ;
 4. 1 (satu) lembar foto Wahyu Krisnayanto uk. 4 X 6 cm ;
 5. 1 (satu) buah KTP Banjarmasin An. Wahyu Krisnayanto dengan NIK : 6371040604660006 tanggal pembuatan 17 Maret 2010 ;
 6. 1 (satu) buah KTP Banjarmasin An. Wahyu Krisnayanto dengan NIK : 6371040604660006 tanggal pembuatan 15 Maret 2010 ;
 7. 1 (satu) buah KTP Banjarmasin An. Wahyu Krisnayanto dengan NIK : 6371041504660008 tanggal pembuatan 17 Februari 2012 ;
 8. 1 (satu) buah KTP Banjarmasin An. Wahyu Krisnayanto dengan NIK : 6371041504660008 tanggal pembuatan 23-7-2012 ;
 9. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI An. Wahyu Krisnayanto Nomor : 5188 5601 3031 2909 ;
 10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Touch An. Wahyu Krisnayanto Nomor : 4365 0201 8052 2103;
 11. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI An. Wahyu Krisnayanto Nomor : 4105 0500 0342 3432 ;
 12. 1 (satu) buah kartu Serikat Pekerja Bank BRI An. Wahyu Krisnayanto Nomor : 025464 100114
 13. 1 (satu) buah Tanda Pengenal Pegawai Ban BRI An. Wahyu Krisnayanto NIP : 8156806686 tanggal 16 Desember 1994 ;
 14. 1 (satu) buah Tanda Pengenal Pekerja Bank BRI An. Wahyu Krisnayanto NIP : 8156806686 tanggal 01 Oktober 2011 ;
 15. 1 (satu) buah Tanda Pengenal Pekerja Bank BRI An. Wahyu Krisnayanto NIP : 8156806686 tanggal 04 Maret 2014;

Halaman 96 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 2 (dua) buah flasdisk warna hitam merk sandisk.

Dikembalikan kepada Terdakwa WAHYU KRISNAYANTO Bin GEGER
SUKOCO

17. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH
dengan Nomor rekening Rekening 342601007162103;

18. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD
ARSYAD dengan nomor rekeninh 342601007031108 ;

19. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD
ARSYAD dengan nomor 342601007031108 ; RUSMIATI
342601007169105

20. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SAIPUL dengan
nomor rekening 342601006640108

21. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah TRIYADI dengan
nomor rekening 342601005065101

22. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI ADRIANI
RAHMAN dengan nomor rekening 342601006994109

23. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HADI YANNOR
dengan nomor rekening 342601006674107

24. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah EVI MEGAWATI
dengan nomor rekening 342601006689102

25. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FADLIAN NOOR
dengan nomor rekening 342601007120101

26. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NURDIANSYAH
dengan nomor rekening 342601006318109

27. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SITI BAIKIAH
dengan nomor rekening 342601007759104

28. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSDIANNOR
dengan nomor rekening 342601007636102

29. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SYARIFUDDIN
dengan nomor rekening 342601007690106

30. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUSTAPA dengan
nomor rekening 342601007781101

31. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSTANTO SALEH
dengan nomor rekening 342601007508105

32. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MEYDINA KAMILAH
dengan nomor rekening 342601007741101

Halaman 97 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ASBULLAH dengan nomor rekening 342601007688109
34. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUSDANI AKBAR dengan nomor rekening 342601007576108
35. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD RAFFA dengan nomor rekening 342601007779104
36. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD FAJAR dengan nomor rekening 342601007992100
37. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HAMRAN dengan nomor rekening 342601007575102
38. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMAWATI dengan nomor rekening 342601007170106
39. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ROZAIN HAKIM dengan nomor rekening 342601007005107
40. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI FAHRIANOOR dengan nomor rekening 342601006912107
41. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AKHMAD SARBANI dengan nomor rekening 342601007209109
42. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMATO RISON dengan nomor rekening 342601006843104
43. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RIZKI SETIAWAN dengan nomor rekening 342601006844100
44. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD MAJIDI dengan nomor rekening 342601006675103
45. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ABDUL KHALIK dengan nomor rekening 342601007352106
46. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RUDI SETIAWAN dengan nomor rekening 342601006798105
47. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SURIANI dengan nomor rekening 342601007334108
48. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NANSYAH dengan nomor rekening 342601007186107
49. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MULIADI NOR dengan nomor rekening 342601007040107
50. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah YOAN MULYAMAN dengan nomor rekening 342601006899105

Halaman 98 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah IWANSYAH dengan nomor rekening 342601006880106
52. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD SYAHRIL dengan nomor rekening 342601006855101
53. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RIZKA FEBRIANTI dengan nomor rekening 342601006881102
54. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah KUSNADI dengan nomor rekening 342601007030102
55. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOR SAIDAH dengan nomor rekening 342601007074106
56. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD SAINI dengan nomor rekening 342601006985100
57. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SEPTIANANDA ABRAR PUTRA dengan nomor rekening 342601006938103
58. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUKHLIS dengan nomor rekening 342601006974109
59. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FERRY SISWANTO dengan nomor rekening 342601006796103
60. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LISNAWATI dengan nomor rekening 342601007888107
61. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUCHLIS RIDHANI dengan nomor rekening 342601007321105
62. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah BADARIANSYAH dengan nomor rekening 342601007224109
63. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. ARIFIN dengan nomor rekening 342601007553100
64. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah TOTO WRATMOKO dengan nomor rekening 342601007178104
65. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SADA dengan nomor rekening 342601006969104
66. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NASRULLAH dengan nomor rekening 342601007323107
67. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD ABDULLAH dengan nomor rekening 342601007584101
68. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. ABDUL MAJIDI dengan nomor rekening 342601007584101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SUTRISNO dengan nomor rekening 342601006819105
70. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah HEMMY dengan nomor rekening 342601007452100
71. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah M. REZKI dengan nomor rekening 342601007217102
72. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MARIA ULFAH dengan nomor rekening 342601008385102
73. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ANNA MATOVANI dengan nomor rekening 342601007904107
74. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LIDIA WATI dengan nomor rekening 342601007406109
75. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ST SARAH dengan nomor rekening 342601008415101
76. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah RAHMAN dengan nomor rekening 342601004633105
77. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AMINAH dengan nomor rekening 342601006811107
78. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MAYA SARI dengan nomor rekening 342601008795103
79. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah DEWI FITRIANI dengan nomor rekening 342601008514109
80. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ST SANIAH dengan nomor rekening 342601008907108
81. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOOR SALEHAH dengan nomor rekening 342601005634104
82. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD YOPI dengan nomor rekening 342601004541104
83. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah JURAIDA dengan nomor rekening 342601005276100
84. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NURIYAH dengan nomor rekening 342601006916101
85. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah YUSRAN dengan nomor rekening 342601006505104
86. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah GUSTI NOVIA dengan nomor rekening 342601006903108

Halaman 100 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah LAILA KENCANA WATI dengan nomor rekening 342601006627100
88. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NOOR IFANSYAH dengan nomor rekening 342601006958103
89. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah AHMAD KURNIAWAN dengan nomor rekening 342601006982102
90. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SARMIN dengan nomor rekening 342601007386105
91. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah FAUZAN BUDIMAN dengan nomor rekening 342601007190106
92. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SALASIMAH dengan nomor rekening 342601007166107
93. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah NAIRETA BESSY dengan nomor rekening 342601006142100
94. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah SYAMSIAH dengan nomor rekening 342601007605101
95. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah MUHAMMAD NOOR dengan nomor rekening 342601008459105
96. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ABDURRAHIM dengan nomor rekening 342601006937107
97. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah BAHRUDDIN dengan nomor rekening 342601007117108
98. Asli Dokumen Pinjaman KUR Atas Nama Nasabah ISIP RIYADI dengan nomor rekening 342601008242100
99. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran BRI atas nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH, dkk
100. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 205-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 29 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Pekerja dalam Dinas Tetap atas nama NUGROHO BUDI SATRIO
101. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 178-KW-X/SDM/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 Tentang MUTASI atas nama WAHYU KRINAYANTO
102. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor B-106-X/KC/SDM/11/2015 tanggal 02 Nopember 2015 Tentang Penetapan Pemidahan Tugas dan Jabatan Pekerja Unit Kerja KANCA BRI Banjarmasin A.Yani dan Unit Binaan atas nama MOCHAMMAD ZANUAR.

Halaman 101 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nomor 002/KC-X/LYI/04/2018 tanggal 01 April 2018 Tentang Alhi Tugas dan Penetapan Jabatan Staff/Pekerja Kantor Cabang/KCP/KK/UNIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk. Banjarmasin A. Yani atas nama WAHYU KRISNAYANTO

104. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bank BRI dari Tim Aduit AIW Banjarmasin Tanggal September 2018

105. 1 (satu) Bundel Asli Informasi Debitur dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas nama Nasabah MIRA MUZDALIFAH, dkk.

Dikembalikan kepada Pihak BRI Unit A.Yani Kantor cabang Banjarmasin.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus Rupiah) dan ditingkat banding juga ditetapkan sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami MARISI SIREGAR, SH.,MH., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, VIKTOR PAKPAHAN, SH.,MH.,MSI., Hakim Tinggi dan DANA HANURA, SH.,MH., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 September 2021 Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 25 Oktober 2021 dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta H.BURHANUDDIN,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIKTOR PAKPAHAN, SH.,MH.,MSI.

MARISI SIREGAR, SH.,MH.

DANA HANURA,SH.MH.

Halaman 102 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT

BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.BURHANUDDIN,SH.

BJM

Halaman 103 dari 103 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2021/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)